

**PERATURAN BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI**

TAHUN 2019



**BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 10 TAHUN 2019**

TENTANG

**PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali perlu dilengkapi atribut dan tanda pangkat;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan Disiplin, keseragaman, kerapian dan motivasi kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali perlu diatur tentang Pakaian Dinas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c Perlu menetapkan peraturan Bupati Morowali tentang pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Logo Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0215);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dalam melaksanakan tugas.
2. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas Harian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.
3. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Sipil Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali.
4. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Sipil Resmi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali.
5. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Sipil Lengkap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali.

6. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pakaian LINMAS adalah Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali.
7. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali.
8. Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pakaian KORPRI adalah Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali.
9. Pakaian Dinas Non PNS adalah Pakaian Dinas bagi pegawai kontrak/tidak tetap/honorar yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali.
10. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
11. Tanda pengenal Pegawai adalah kelengkapan Pakaian Dinas sebagai identitas pegawai yang memuat foto, lambang Kabupaten, pemerintah Kabupaten, Unit kerja, Nama/Nip/jabatan, Golongan darah, Alamat kantor, Nama, pangkat, Nip dan tanda tangan Pejabat yang mengeluarkan serta stempel.
12. Lambang Daerah Kabupaten adalah Lambang Daerah Kabupaten Morowali.
13. Lambang KORPRI adalah tanda identitas Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
14. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis Pakaian Dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya, termasuk jilbab bagi muslimah yang memakainya.
15. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.
16. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
17. Bupati adalah Bupati Morowali.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Morowali.
20. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali.

BAB II

FUNGSI PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 2

- (1) Fungsi Pakaian Dinas sebagai berikut :
 - a. untuk menunjukkan identitas Pegawai;
 - b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan, kewibawaan dan citra diri serta kesetiakawanan Pegawai; dan
 - c. sarana pengawasan dan pembinaan Pegawai.
- (2) Setiap Pegawai wajib menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Dinas sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang kepegawaian.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelanggaran disiplin.

Pasal 3

- (1) Setiap Perangkat Daerah tertentu yang karena spesifikasi tugas dan fungsinya di lapangan atau teknis dapat menggunakan Pakaian Dinas selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sepanjang ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah tertentu selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

JENIS PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas terdiri atas :
 - a. PDH meliputi:
 1. PDH warna Khaki;
 2. PDH Kemeja Putih, Celana Kain/Rok Kain warna hitam;
 3. PDH Batik/Tenun khas Daerah;
 - b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PSL;
 - e. PDL;
 - f. PDH Camat dan Lurah; dan
 - g. PDU Camat dan Lurah.
- (2) Selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berlaku :
 - a. pakaian Linmas; dan
 - b. pakaian KORPRI.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama;
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional; dan
 - c. PDH Batik/Tenun khas Daerah Kabupaten Morowali untuk semua Pegawai dapat menggunakan lengan panjang atau lengan pendek.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan.

Pasal 6

- (1) PDH warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 terdiri atas :
 - a. PDH warna khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 1. kemeja lengan pendek berlidah bahu warna Khaki dimasukkan;
 2. celana panjang sesuai warna baju;
 3. krah baju berdiri dan dikedua ujung krah baju memakai tanda melati;
 4. saku baju atas 2 (dua) kiri dan kanan;
 5. lambang KORPRI berbentuk lencana (tidak dibordir) dipasang di atas saku sebelah kiri;
 6. pin khas Daerah dipasang di atas papan nama;
 7. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 8. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 9. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 10. tanda pengenalan Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 11. nama Pemerintah Kabupaten Morowali dipasang di lengan kiri di atas Lambang Kabupaten Morowali;
 12. lambang Kabupaten Morowali dipasang di lengan kiri;
 13. lambang Provinsi Sulawesi Tengah di pasang di lengan kanan;
 14. ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan kepala ikat pinggang lambang KORPRI; dan
 15. sepatu tutup warna hitam;
 - b. PDH warna Khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 1. kemeja lengan panjang/pendek warna Khaki;

2. rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju;
 3. krah baju rebah dan di kedua ujung krah baju memakai tanda melati;
 4. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 5. lambang KORPRI berbentuk lencana (tidak dibordir) dipasang di atas saku sebelah kiri;
 6. pin khas Daerah dipasang di atas papan nama;
 7. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 8. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 9. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 10. tanda pengenalan Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 11. nama Pemerintah Kabupaten Morowali dipasang di lengan kiri di atas Lambang Kabupaten Morowali;
 12. lambang Kabupaten Morowali dipasang di lengan kiri;
 13. lambang Provinsi Sulawesi Tengah di pasang di lengan kanan;
 14. sepatu tutup warna hitam;
- c. PDH warna Khaki Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
1. kemeja lengan panjang di luar rok;
 2. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
 3. krah baju rebah dan di kedua ujung krah baju memakai tanda melati;
 4. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 5. lambang KORPRI berbentuk lencana (tidak dibordir) dipasang di atas saku sebelah kiri;
 6. pin khas Daerah dipasang di atas papan nama;
 7. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 8. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 9. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 10. tanda pengenalan Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 11. nama Pemerintah Kabupaten Morowali dipasang di lengan kiri di atas Lambang Kabupaten Morowali;
 12. lambang Kabupaten Morowali dipasang di lengan kiri;
 13. lambang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di pasang di lengan kanan;

14. jilbab warna khaki polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 15. sepatu tutup berhak warna hitam.
- d. PDH warna Khaki bagi wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 7

PDH Kemeja Putih, Celana Kain/Rok Kain warna hitam atau gelap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas :

- a. PDH Kemeja Putih untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 1. kemeja putih lengan panjang dan/atau lengan pendek diluar celana;
 2. celana panjang kain warna hitam;
 3. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 4. pin khas Daerah dipasang di atas papan nama;
 5. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 7. tanda Pengenal Pegawai dipasang saku kiri di bawah lencana KORPRI; dan
 8. sepatu tutup warna hitam;
- b. PDH Kemeja Putih Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 1. kemeja putih lengan panjang dan/atau lengan pendek diluar rok;
 2. rok kain 15 cm di bawah lutut warna hitam;
 3. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 4. pin khas Daerah dipasang di atas papan nama;
 5. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 7. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI; dan
 8. sepatu tutup warna hitam;
- c. PDH Kemeja Putih Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 1. kemeja putih lengan panjang diluar rok;
 2. rok/celana kain panjang sampai dengan mata kaki warna hitam;
 3. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 4. pin khas Daerah dipasang di atas papan nama;
 5. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;

7. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 8. jilbab harus warna hitam polos;
 9. sepatu tutup warna hitam; dan
- d. PDH Kemeja Putih bagi wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 8

PDH Batik/Tenun khas Daerah Kabupaten Morowali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 3 terdiri atas :

- a. PDH Batik Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 1. kemeja batik lengan panjang/pendek dengan motif khas Daerah Kabupaten Morowali;
 2. krah berdiri;
 3. celana kain panjang warna gelap;
 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. pin khas Daerah dipasang di atas papan nama;
 6. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 8. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
 9. sepatu tutup warna hitam;
- b. PDH Batik/Tenun khas Daerah Kabupaten Morowali Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 1. baju batik lengan panjang/pendek dengan motif khas Daerah Sulawesi Tengah;
 2. krah baju rebah;
 3. rok kain 15 cm di bawah lutut warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. pin khas Daerah dipasang di atas papan nama;
 6. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 8. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
 9. sepatu tutup warna hitam.
- c. PDH Batik/Tenun khas Daerah Kabupaten Morowali Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 1. baju batik lengan panjang dengan motif khas Daerah Kabupaten Morowali;
 2. krah baju rebah;

3. rok kain panjang sampai dengan mata kaki warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. pin khas Daerah dipasang di atas papan nama;
 6. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 8. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 9. jilbab harus senada dan polos;
 10. sepatu tutup warna hitam; dan
- d. PDH Batik bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian

Pasal 9

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipakai untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. jas lengan pendek warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. pin khas Daerah dipasang di atas papan nama;
 - h. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih di dada sebelah kanan; dan
 - k. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. jas lengan pendek warna gelap;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. pin khas Daerah dipasang di atas papan nama;
 - h. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;

- i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. tanda pengenalan Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI; dan
 - k. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSH Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. krah baju rebah;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. pin khas Daerah dipasang di atas papan nama;
 - h. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. tanda pengenalan Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 - k. jilbab harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - l. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSH bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat Pakaian Sipil Resmi

Pasal 10

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dipakai untuk menghadiri upacara selain upacara kenegaraan, menerima tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. pin khas Daerah dipasang di atas papan nama;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. tanda pengenalan Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI; dan

- k. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSR Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. pin khas Daerah dipasang di atas papan nama;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI; dan
 - k. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSR Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. pin khas Daerah dipasang di atas papan nama;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 - k. jilbab harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - l. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSR bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dipakai pada upacara resmi kenegaraan atau berpergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL Pria dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. pin khas Daerah dipasang di atas papan nama;

- d. celana panjang sesuai warna jas;
 - e. tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan di sebelah dada kiri/bagi yang memiliki;
 - f. kemeja, berdasi; dan
 - g. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSL Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut :
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. pin khas Daerah dipasang di atas papan nama;
 - d. rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna jas;
 - e. blues/kemeja dan dasi; dan
 - f. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSL Wanita berjilbab dengan kelengkapan sebagai berikut :
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. pin khas Daerah dipasang di atas papan nama;
 - d. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas;
 - e. tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan di sebelah dada kiri/bagi yang memiliki;
 - f. blues/kemeja dan dasi;
 - g. jilbab harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - h. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSL bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 12

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL diperuntukkan bagi Perangkat Daerah yang memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dalam melaksanakan tugas operasional di lapangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dipakai oleh petugas operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah

Pasal 13

- (1) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf f terdiri dari:
 - a. PDH Camat dan Lurah Pria:
 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. celana panjang warna khaki; dan
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
 - b. PDH Camat dan Lurah Wanita:
 1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- (2) PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

**Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara
Camat dan Lurah**

Pasal 14

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 15

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, terdiri dari:

- (1). PDU Camat dan Lurah Pria:
 - a. jas berwarna putih dengan 4 (empat) kancing berwarna kuning emas, 2 (dua) buah saku temple atas tertutup berkancing dan 2 (dua) buah saku temple bawah tertutup berkancing, masing-masing berkancing1 (satu);
 - b. celana panjang warna putih;
 - c. panjang jas sebatas ujung ibu jari pada sikap sempurna;
 - d. kemeja lengan panjang berwarna putih dan dasi berwarna hitam polos;
 - e. lambang KORPRI berbentuk lencana (tidak dibordir) dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - f. papan nama bahan ebonite/plastic dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - g. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna\ dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - h. ipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanatanda pengenalan Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;

- j. nama Pemerintah Daerah dipasang dilengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 - k. lambang Kabupaten dipasang dilengan kiri;
 - l. nama Kabupaten Morowali di pasang di lengan kanan;
 - m. ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan kepala ikat pinggang lambang KORPRI; dan
 - n. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam
- (2). PDU Camat dan Lurah Wanita:
- a. jas berwarna putih dengan 4 (empat) kancing berwarna kuning emas, 2 (dua) buah saku temple atas tertutup berkancing dan 2 (dua) buah saku temple bawah tertutup berkancing, masing-masing berkancing1 (satu);
 - b. panjang jas sebatas ujung ibu jari pada sikap sempurna;
 - c. kemeja lengan panjang berwarna putih dan dasi berwarna hitam polos; dan
 - d. rok warna putih 15 cm di bawah lutut atau celana warna putih model lurus, tidak ketat;
 - e. lambang KORPRI berbentuk lencana (tidak dibordir) dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - f. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - g. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 - h. nama Pemerintah Daerah dipasang dilengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 - i. lambang Kabupaten dipasang dilengan kiri;
 - j. lambang Provinsi Sulawesi Tengah di pasang di lengan kanan;
 - k. ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan kepala ikat pinggang lambang KORPRI; dan
 - l. sepatu fantovel berhak maskimal 5 cm berwarna hitam.
- (3) PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Delapan **Pakaian KORPRI**

Pasal 16

- (1) Pakaian KORPRI Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebagai berikut :
- a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. celana panjang warna biru donker;
 - d. saku satu di dada kiri;
 - e. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;

- f. pin khas Daerah dipasang di atas papan nama;
 - g. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 - i. tanda pengenalan Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 - j. kopiah warna hitam; dan
 - k. sepatu tertutup berwarna hitam.
- (2) Pakaian KORPRI Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebagai berikut :
- a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju rebah;
 - c. rok 15 cm di bawah lutut warna biru dongker;
 - d. saku baju dua di bawah kiri dan kanan;
 - e. memakai lencana KORPRI dipasang di dada sebelah kiri;
 - f. pin khas Daerah dipasang di atas papan nama;
 - g. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. tanda pengenalan Pegawai dipasang di bawah lencana KORPRI dan;
 - j. sepatu tertutup berwarna hitam.
- (3) Pakaian KORPRI Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebagai berikut :
- a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju rebah;
 - c. rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru dongker;
 - d. saku baju dua di bawah kiri dan kanan;
 - e. memakai lencana KORPRI dipasang di dada sebelah kiri;
 - f. pin khas Daerah dipasang di atas papan nama;
 - g. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 - i. tanda pengenalan Pegawai dipasang di bawah lencana KORPRI;
 - j. jilbab warna biru dongker; dan
 - k. sepatu tertutup berwarna hitam.
- (4) Pakaian KORPRI bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan
Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Pasal 17

- (1) Pakaian LINMAS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebagai berikut :
 - a. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 - b. krah baju berdiri dan dikedua ujung krah baju memakai logo LINMAS;
 - c. saku baju atas 2 (dua) kiri dan kanan;
 - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. celana panjang sesuai warna baju;
 - f. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - g. pin khas Daerah dipasang di atas papan nama;
 - h. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - i. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - j. badge LINMAS dipasang di lengan kiri;
 - k. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - l. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo LINMAS; dan
 - m. sepatu tutup warna hitam.
- (2) Pakaian LINMAS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebagai berikut :
 - a. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 - b. krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai logo LINMAS;
 - c. saku atas 2 (dua) kanan dan kiri;
 - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut sesuai dengan warna baju;
 - f. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - g. pin khas Daerah dipasang di atas papan nama;
 - h. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - i. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - j. badge LINMAS dipasang di lengan kiri;
 - k. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - l. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo LINMAS; dan
 - m. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- (3) Pakaian LINMAS Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebagai berikut :

- a. kemeja lengan panjang LINMAS di luar rok;
 - b. krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai logo LINMAS;
 - c. saku atas 2 (dua) kanan dan kiri;
 - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
 - f. pin khas Daerah dipasang di atas papan nama;
 - g. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - h. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - i. lencana KORPRI atau sebutan lainnya dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - j. badge LINMAS dipasang di lengan kiri;
 - k. kerudung warna hijau polos;
 - l. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - m. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo LINMAS; dan
 - n. sepatu tutup berhak tinggi maksimal 3 (tiga) cm warna hitam.
- (4) Pakaian LINMAS bagi wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 18

Model Pakaian Dinas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas :

- a. tutup kepala;
- b. lencana KORPRI;
- c. papan nama;
- d. nama Pemerintah Kabupaten Morowali;
- e. lambang Kabupaten Morowali;
- f. nama Organisasi Perangkat Daerah;
- g. tanda pengenal pegawai.
- h. tanda pangkat;
- i. tanda jabatan;
- j. tanda melati;
- k. tanda jasa;
- l. gesper; dan
- m. pin khas Daerah.

Bagian Kedua Tutup Kepala

Pasal 20

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas :
 - a. topi PDH berbentuk komando terbuat dari bahan dasar kain warna khaki digunakan sebagai kelengkapan PDH warna Khaki;
 - b. topi lapangan terbuat dari bahan dasar beludru warna hitam digunakan hanya untuk Pejabat pimpinan tinggi; dan
 - c. topi Peci Nasional terbuat dari bahan beludru warna hitam polos sebagai kelengkapan seragam KORPRI.
- (2) Topi PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan sebagai berikut :
 - a. golongan IV menggunakan lambang daerah di bagian depan, satu garis warna emas di bawah lambang daerah dan lambang padi dan kapas di lidah;
 - b. golongan III menggunakan lambang daerah di bagian depan dan satu garis warna emas di bawah lambang daerah; dan
 - c. golongan II dan Golongan I hanya menggunakan lambang daerah di bagian depan.

Bagian Ketiga Lencana KORPRI

Pasal 21

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas kecuali PSL.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH, PSH, PSR dan Pakaian KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (4) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keempat Papan Nama

Pasal 22

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c menunjukkan nama Pegawai yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH Warna khaki dan PDH Kemeja putih, PDH Batik, PSH, PSR, Pakaian KORPRI;
 - b. bahan dasar kain warna Khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL;

Bagian Kelima Nama Pemerintah Kabupaten Morowali

Pasal 23

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Morowali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten Morowali ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama Pemerintah Kabupaten Morowali berupa kain dengan jahitan border tertulis KABUPATEN MOROWALI.

Bagian Keenam Lambang Kabupaten Morowali

Pasal 24

- (1) Lambang Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dipakai oleh setiap Pegawai.
- (2) Lambang Kabupaten Morowali ditempatkan di lengan sebelah kiri 4 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Kabupaten Morowali berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir.
- (4) Bentuk, warna dan ukuran Lambang Kabupaten Morowali sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Bagian Ketujuh Nama Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 25

- (1) Nama Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f menunjukkan Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Nama Organisasi Perangkat Daerah dipakai oleh setiap Pegawai.
- (3) Nama Organisasi Perangkat Daerah ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu Pakaian Dinas Pegawai.
- (4) Bahan dasar Nama Organisasi Perangkat Daerah berupa kain dengan jahitan bordir dan tertulis nama Organisasi Perangkat Daerah.

Bagian Kedelapan Tanda Pengenal

Pasal 26

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g untuk mengetahui identitas seorang Pegawai.
- (2) Tanda pengenal Pegawai dipakai oleh Pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 27

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm.

Pasal 28

- (1) Tanda pengenal Pegawai terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu :
 - a. bagian depan; dan
 - b. bagian belakang.
- (2) Bagian depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. lambang Pemerintah Kabupaten Morowali;
 - b. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI;
 - c. tulisan yang menunjukkan Satuan Perangkat Daerah; dan
 - d. foto pegawai ukuran 4x6 dengan memakai PDH warna Khaki menggunakan atribut lengkap tanpa topi.
- (3) Bagian belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. nama Pegawai menggunakan gelar;
 - b. nomor Induk Pegawai;
 - c. nama Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional;
 - d. golongan darah;
 - e. alamat kantor;
 - f. tanggal dikeluarkan;
 - g. nama Pejabat yang mengeluarkan;
 - h. tanda tangan Pejabat yang mengeluarkan;
 - i. nama, pangkat dan Nomor Induk Pegawai Pejabat yang mengeluarkan; dan
 - j. stempel.

Pasal 29

- (1) Warna latar foto Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh Pegawai.
- (2) Warna latar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. warna coklat untuk Pejabat eselon I;
 - b. warna merah untuk Pejabat eselon II;
 - c. warna biru untuk Pejabat eselon III;
 - d. warna hijau untuk Pejabat eselon IV;
 - e. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - f. warna abu-abu untuk pegawai/Pejabat Fungsional.
- (3) Tanda Pengenal digunakan pada PDH, PSH, PSR, PDL, Pakaian KORPRI dan Pakaian LINMAS.

Bagian Kesembilan Tanda Pangkat

Pasal 27

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h menunjukkan pangkat/golongan dan eselon pegawai.
- (2) Tanda Pangkat Golongan IV sebagai berikut :
 - a. logo pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas;

- b. panjang 9 (sembilan) cm;
 - c. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (3) Jumlah bunga pada Tanda Pangkat Golongan IV sebagai berikut :
- a. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan IV/e disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam kuning emas bergaris kotak-kotak;
 - b. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan IV/d disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas;
 - c. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan IV/c disusun bentuk lurus dalam kotak terbuka kuning emas;
 - d. jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan IV/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas; dan
 - e. jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan IV/a di tengah tanda pangkat dalam kotak terbuka kuning emas.
- (4) Tanda pangkat Golongan III sebagai berikut :
- a. logo pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning;
 - b. panjang 9 (sembilan) cm;
 - c. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (5) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan III sebagai berikut :
- a. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan III/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 (satu) balok di bawah bunga;
 - b. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan III/c disusun bentuk garis lurus;
 - c. jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan III/b disusun bentuk garis lurus;
 - d. jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan III/a di tengah tanda pangkat.
- (6) Tanda pangkat harian Camat sebagai berikut:
- a. logo pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas;
 - b. bahan dasar khaki
 - c. panjang 9 (sembilan) cm;
 - d. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
 - e. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (7) Jumlah bunga pada tanda pangkat harian Camat sebagai berikut:
- a. jumlah bunga 3 (tiga) buah; dan
 - b. bahan dasar logam warna perak.
- (8) Tanda pangkat upacara Camat sebagai berikut:
- a. logo pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas;
 - b. bahan dasar kain warna biru tua;

- c. panjang 9 (sembilan) cm;
 - d. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
 - e. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (9) Jumlah bunga pada tanda pangkat upacara Camat sebagai berikut:
- a. jumlah bunga 3 (tiga) buah; dan
 - b. bahan dasar logam warna perak.
- (10) Tanda pangkat harian Lurah sebagai berikut:
- a. logo pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas;
 - b. bahan dasar khaki;
 - c. panjang 9 (sembilan) cm;
 - d. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
 - e. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (11) Jumlah bunga pada tanda pangkat harian Lurah sebagai berikut:
- a. jumlah bunga 1 (buah) buah; dan
 - b. bahan dasar logam warna perak.
- (12) Tanda pangkat upacara Lurah sebagai berikut:
- a. logo pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas;
 - b. bahan dasar kain warna biru tua;
 - c. panjang 9 (sembilan) cm;
 - d. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
 - e. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (13) Jumlah bunga pada tanda pangkat upacara Camat sebagai berikut:
- a. jumlah bunga 3 (tiga) buah; dan
 - b. bahan dasar logam warna perak.
- (14) Warna dasar tanda pangkat berwarna khaki pada PDH warna Khaki, warna dasar hitam pada PDH warna Putih serta warna hijau pada Pakaian LINMAS.
- (15) Bagi Pegawai ASN yang menduduki suatu jabatan struktural, maka pada pinggir tanda pangkatnya menggunakan lis.
- (16) Warna lis tanda pangkat bagi seluruh Pejabat Struktural adalah warna merah sedangkan warna lis tanda pangkat bagi seluruh Pejabat Fungsional Tertentu adalah warna abu-abu tua.
- (17) Tanda Pangkat Golongan II sebagai berikut :
- a. logo pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak;
 - b. panjang 9 (sembilan) cm;
 - c. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (18) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan II sebagai berikut :
- a. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan II/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 (satu) balok di bawah bunga;

- b. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan II/c disusun bentuk garis lurus;
 - c. jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan II/b disusun bentuk garis lurus; dan
 - d. jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan II/a di tengah tanda pangkat.
- (19) Tanda pangkat Golongan I sebagai berikut :
- a. logo pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam;
 - b. panjang 9 (sembilan) cm;
 - c. lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (20) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan I sebagai berikut :
- a. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan I/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 (satu) balok di bawah bunga;
 - b. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan I/c disusun bentuk garis lurus;
 - c. jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan I/b disusun bentuk garis lurus; dan
 - d. jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan I/a di tengah tanda pangkat.
- (21) Warna dasar tanda pangkat berwarna khaki pada PDH warna Khaki, warna dasar hitam pada PDH warna Putih serta warna hijau pada Pakaian LINMAS.
- (22) Bagi Pegawai ASN yang menduduki suatu jabatan struktural, maka pada pinggir tanda pangkatnya menggunakan lis.
- (23) Warna lis tanda pangkat bagi seluruh Pejabat Struktural adalah warna merah sedangkan warna lis tanda pangkat bagi seluruh Pejabat Fungsional Tertentu adalah warna abu-abu tua.

Bagian Kesepuluh Tanda Jabatan

Pasal 28

- (1) Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagai berikut :
- a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - b. lingkaran luar tinggi 7 (tujuh) cm, lebar 5 (lima) cm;
 - c. lingkaran dalam tinggi 4 (empat) cm, lebar 3 (tiga) cm;
 - d. bentuk lonjong;
 - e. lingkaran dalam warna kuning emas terdapat logo Pemerintah Kabupaten Morowali; dan
 - f. digunakan pada PDH warna khaki.
- (2) Tanda Jabatan jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagai berikut :
- a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - b. lingkaran luar tinggi 5 (enam) cm, lebar 4 (empat) cm;
 - c. lingkaran dalam tinggi 3,5 (tiga koma lima) cm, lebar 3,7 (tiga) cm;

- d. bentuk lonjong;
 - e. lingkaran dalam warna kuning emas terdapat logo Pemerintah Kabupaten Morowali; dan
 - f. digunakan pada PDH Kemeja Putih, PDH Batik/Tenun khas Daerah Kabupaten Morowali dan Korpri.
- (3) Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon IIa dan eselon IIb) sebagai berikut :
- a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 6 (enam) cm;
 - c. lingkaran dalam warna kuning emas diameter 3,5 (tiga koma lima) cm;
 - d. bentuk segi lima;
 - e. dalam lingkaran warna kuning terdapat logo Pemerintah Kabupaten Morowali; dan
 - f. digunakan pada PDH warna khaki.
- (4) Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon IIa dan eselon IIb) sebagai berikut :
- a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 5 (lima) cm;
 - c. lingkaran dalam warna kuning emas diameter 3 (tiga) cm;
 - d. bentuk segi lima;
 - e. dalam lingkaran warna kuning terdapat logo Pemerintah Kabupaten Morowali; dan
 - f. digunakan pada PDH Kemeja Putih, PDH Batik/Tenun khas Daerah Sulawesi Tengah dan Korpri.
- (5) Tanda jabatan Administrator (eselon IIIa dan eselon IIIb) sebagai berikut :
- a. bahan logam dan bergerigi warna kuning emas;
 - b. ukuran lebar diameter 5 (lima) cm;
 - c. lingkaran dalam warna perak diameter 3 (tiga) cm;
 - d. bentuk segi lima; dan
 - e. dalam lingkaran warna perak terdapat logo Pemerintah Kabupaten Morowali.
- (6) Tanda jabatan Camat sebagai berikut:
- a. bahan dasar sinar logam dan bergerigi;
 - b. jumlah sinar 45 jari-jari warna perak
 - c. bentuk bulat;
 - d. ukuran lingkaran dalam (jari-jari) 1,5 (satu koma lima cm;
 - e. ukuran lingkaran luar dari titik tengah 3 (tiga) cm; dan
 - f. bahan dasar lingkaran dalam warna perak, terdapat logo pemerintah kabupaten.
- (7) Tanda jabatan Pengawas (eselon IVa dan eselon IVb) sebagai berikut :
- a. bahan logam dan bergerigi warna perak;
 - b. ukuran lebar diameter 5 (lima) cm;
 - c. lingkaran dalam warna kuning diameter 3 (tiga) cm;
 - d. bentuk segi lima; dan
 - e. dalam lingkaran warna perak terdapat logo Pemerintah Kabupaten Morowali.
- (8) Tanda jabatan Lurah sebagai berikut:

- a. bahan dasar sinar logam dan bergerigi;
 - b. jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning mas
 - c. bentuk bulat;
 - d. ukuran lingkaran dalam (jari-jari) 1,5 (satu koma lima cm;
 - e. ukuran lingkaran luar dari titik tengah 3 (tiga) cm; dan
 - f. bahan dasar dalam lingkaran warna perunggu, terdapat logo Pemerintah Kabupaten.
- (9) Tanda jabatan dipasang di bawah papan nama pada dada sebelah kanan.

Bagian Kesebelas Tanda Melati

Pasal 29

- (1) Tanda melati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf j merupakan atribut yang dipasang diujung kedua kerah baju PDH warna Khaki.
- (2) Tanda melati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. warna kuning emas digunakan Golongan IV dan Golongan III;
 - b. warna perak digunakan Golongan II; dan
 - c. warna hitam digunakan Golongan I.

Bagian Keduabelas Tanda Jasa

Pasal 30

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf k merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada Bangsa dan Negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pita Tanda Jasa; dan
 - b. bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketigabelas Gesper

Pasal 31

- (1) gesper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf l merupakan atribut ikat pinggang yang digunakan pada PDH warna khaki. (2) gesper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ukuran kepala sabuk 4x4 cm;
 - b. bahan kepala sabuk logam warna kuning emas tanpa corak;
 - c. lencana KORPRI terletak pada kepala sabuk;
 - d. bahan sabuk nylon.

Bagian Keempatbelas Pin Khas Daerah

Pasal 32

- (1) Pin khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf m merupakan atribut ciri khas Kabupaten Morowali berupa silhoutte khas Daerah.
- (2) Pin khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bahan logam warna kuning emas;
 - b. tinggi 3,5 (tiga koma lima) cm;
 - c. lebar 3 (tiga) cm; dan
 - d. pada bagian bawah khas bertuliskan SEPE.
- (3) Pin khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada semua jenis Pakaian Dinas.

BAB V

WAKTU PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 33

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas sebagai berikut :
 - a. hari senin dan selasa menggunakan PDH warna Khaki;
 - b. hari rabu menggunakan PDH kemeja warna putih, celana/rok kain warna hitam;
 - c. hari Kamis menggunakan PDH batik/tenun khas Daerah Kabupaten Morowali;
 - d. hari jumat disesuaikan dengan kegiatan kerohanian atau olahraga, setelah kegiatan olah raga diharuskan menggunakan pakaian kemeja.
- (2) PSH, PSR dan PSL digunakan sesuai ketentuan acara.
- (3) Pakaian KORPRI digunakan pada saat peringatan hari KORPRI atau sesuai ketentuan acara.
- (4) Pakaian LINMAS digunakan pada saat peringatan hari LINMAS atau sesuai ketentuan acara.

Pasal 34

PDH Batik dapat digunakan pada :

- a. waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja;
- b. kegiatan diluar jam kantor/diluar kantor; dan
- c. sesuai dengan ketentuan acara.

Pasal 35

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali.

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pembinaan perumusan kebijakan penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali yang membidangi tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Non PNS dalam menjalankan tugas menggunakan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. baju kemeja lengan pendek warna putih dimasukkan;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku dua di dada kiri dan kanan;
 - d. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - e. nama Pemerintah Kabupaten Morowali dipasang di lengan kiri di atas Lambang Kabupaten Morowali;
 - f. lambang Kabupaten Morowali dipasang di lengan kiri;
 - g. nama Organisasi Perangkat Daerah dipasang di lengan sebelah kanan;
 - h. celana panjang warna hitam;
 - i. ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos; dan
 - j. sepatu tutup berwarna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. baju kemeja lengan pendek warna putih;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku dua di dada kiri dan kanan;

- d. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - e. nama Pemerintah Kabupaten Morowali dipasang di lengan kiri di atas Lambang Kabupaten Morowali;
 - f. lambang Kabupaten Morowali dipasang di lengan kiri;
 - g. nama Organisasi Perangkat Daerah dipasang di lengan sebelah kanan;
 - h. rok 15 cm di bawah lutut warna hitam;
 - i. ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos; dan
 - j. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- (4) Pakaian Dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju kemeja lengan panjang warna putih di luar rok;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku dua di dada kiri dan kanan;
 - d. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - e. nama Pemerintah Kabupaten Morowali dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten Morowali;
 - f. lambang Kabupaten Morowali dipasang di lengan kiri;
 - g. nama Organisasi Perangkat Kerja dipasang di lengan sebelah kanan
 - h. jilbab warna hitam polos;
 - i. rok panjang sampai dengan mata kaki warna hitam; dan
 - j. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- (5) Pakaian Dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita hamil menyesuaikan.
- (6) Pakaian Dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria dan wanita baju batik/tenun khas Daerah Kabupaten Morowali, dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. baju batik lengan panjang/pendek,
 - b. celana kain/rok kain warna hitam atau gelap.

Pasal 40

Pakaian Dinas Non PNS dipakai setiap hari kerja.

- a. hari senin, selasa dan hari rabu kemeja putih celana/rok warna hitam; dan
- b. hari Kamis dan jumat baju batik/tenun khas Daerah Kabupaten Morowali, celana kain/rok warna hitam/gelap.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penerapan ketentuan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara pada lingkup Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 18 Maret 2019

BUPATI MOROWALI,

ttd

T A S L I M

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 19 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd

MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2019 NOMOR 010

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Morowali



BAHDIN BAID, SH., MH

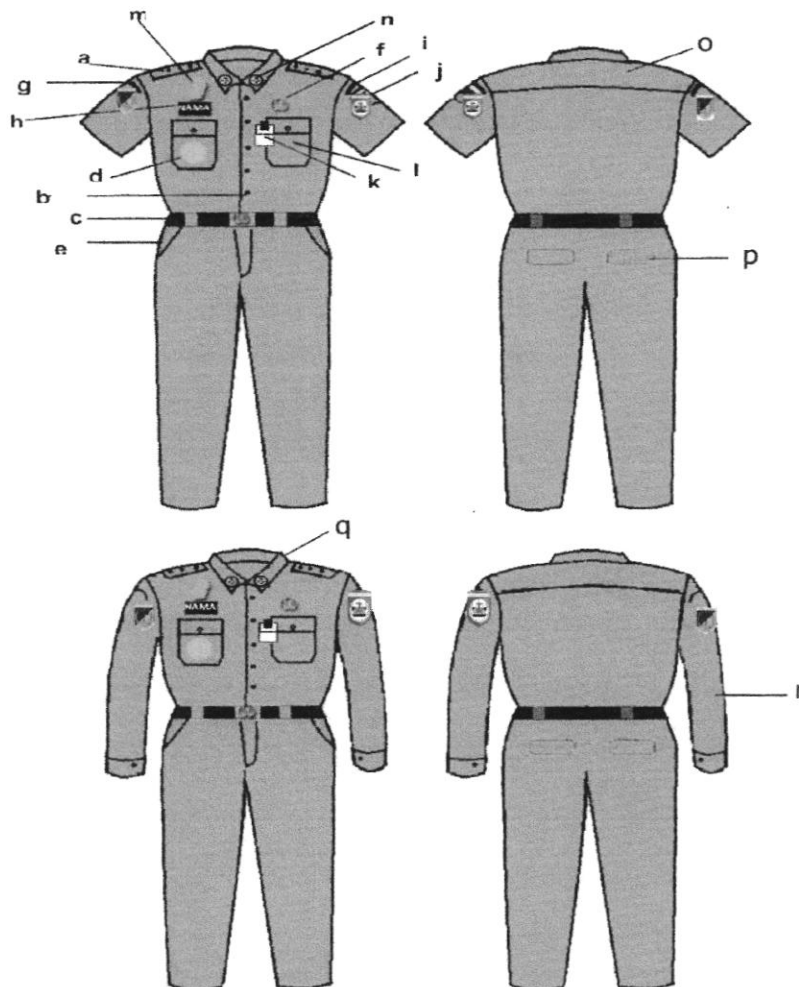
Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

MODEL PAKAIAN DINAS

1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Pria



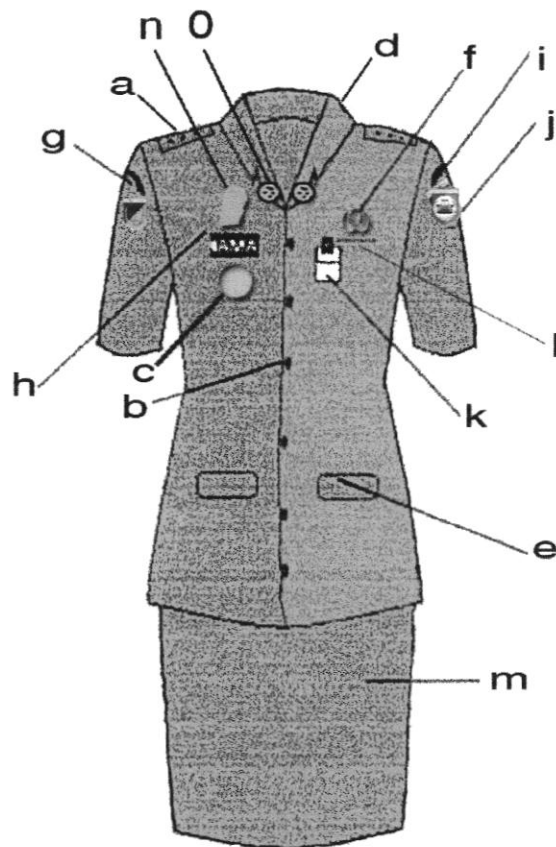
KETERANGAN :

- a. Lidah bahu menggunakan pangkat sesuai golongan.
- b. Kancing Baju
- c. Ikat Pinggang Hitam
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Celana Depan
- f. Lencana Korpri
- g. Lambang Provinsi Sulawesi Tengah

Papan Nama

- i. Tanda lokasi
- j. Lambang Kabupaten
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Depan
- m. Pin patung sepe
- n. Tanda melati
- o. Sambungan Bahu
- p. Saku Celana Belakang
- q. Krah berdiri
- r. Lengan Panjang

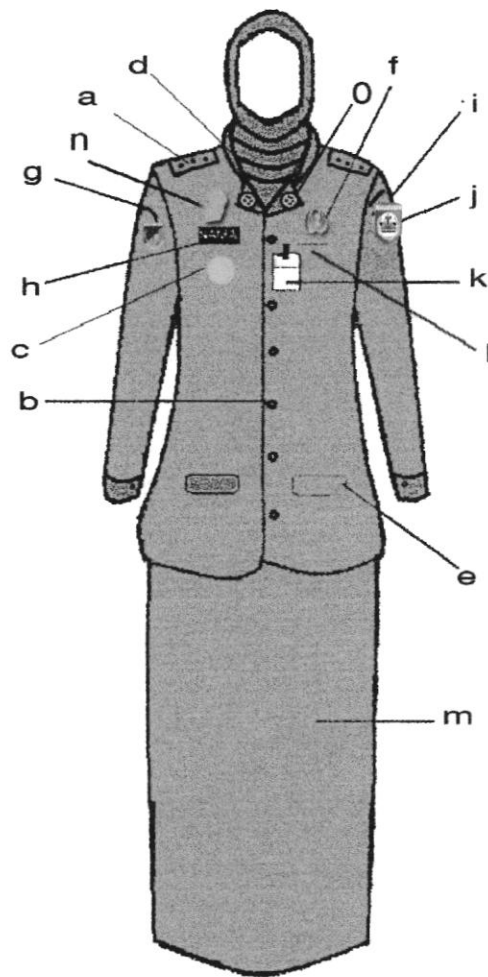
2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita



KETERANGAN :

- | | |
|--|----------------------|
| a. Lidah bahu menggunakan pangkat sesuai golongan. | h. Papan Nama |
| b. Kancing Baju | i. Tanda lokasi |
| c. Tanda Jabatan | j. Lambang Kabupaten |
| d. Krah rebah | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku baju bawah | l. Saku baju atas |
| f. Lencana Korpri | m. Rok |
| g. Lambang Provinsi | n. Pin patung sepe |
| | o. Tanda melati |

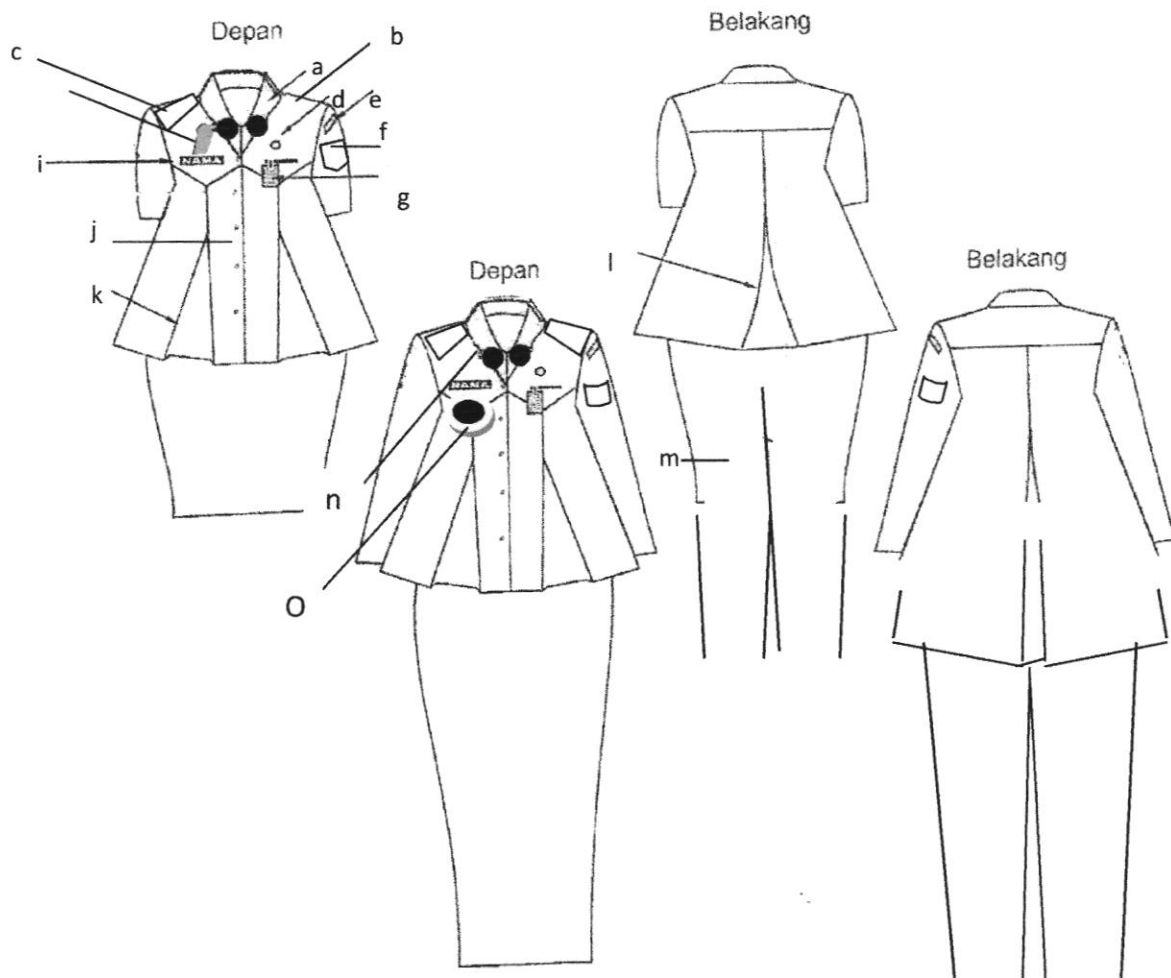
3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN :

- a. Lidah bahu menggunakan pangkat sesuai golongan.
- b. Kancing Baju
- c. Tanda Jabatan
- d. Krah rebah
- e. Saku baju bawah
- f. Lencana Korpri
- g. Nama Organisasi Perangkat Daerah
- h. Papan Nama
- i. Tanda lokasi
- j. Lambang Kabupaten
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku baju atas
- m. Rok
- n. Pin patung sepe
- o. Tanda melati

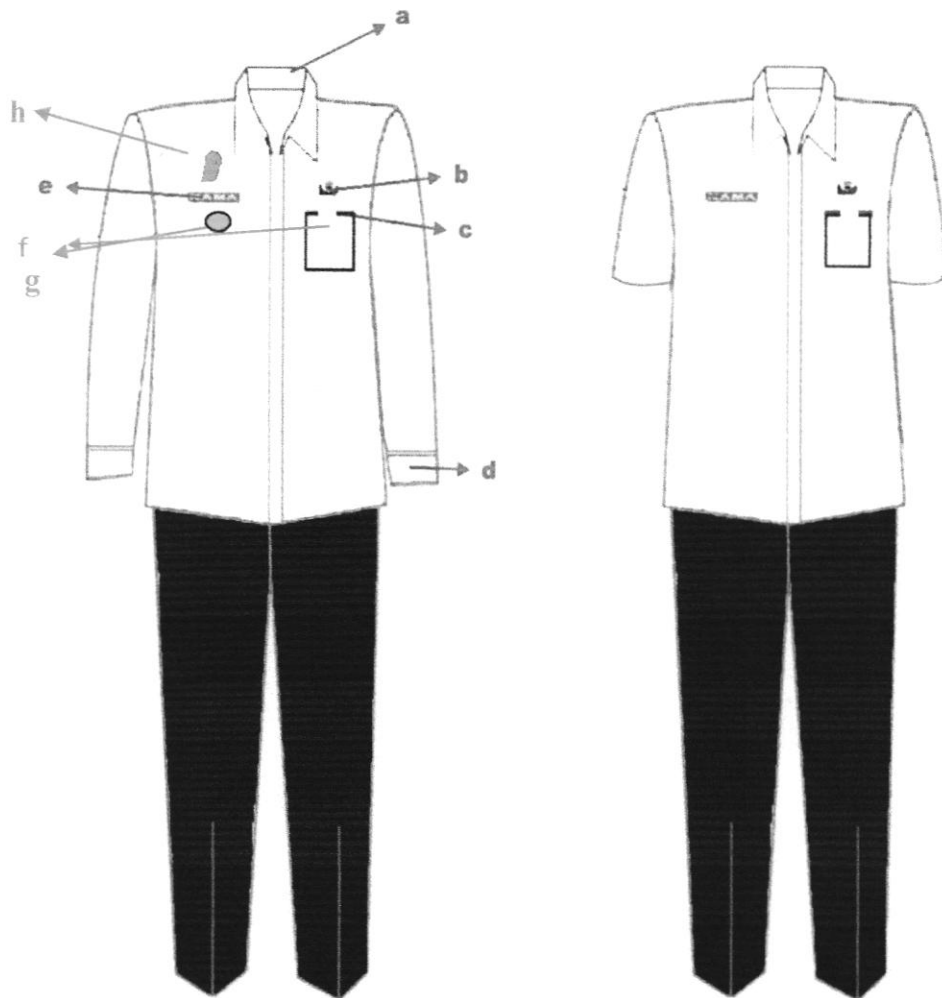
4. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Hamil



KETERANGAN :

- | | | | |
|----|--|----|-----------------|
| a. | Krah Baju rebah | h. | Pin patung sepe |
| b. | Berlidah bahu | i. | Papan nama |
| c. | Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju | j. | Kancing baju |
| d. | Lencana KORPRI | k. | Flui |
| e. | Tanda lokasi | l. | Flui belakang |
| f. | Lambang Kabupaten | m. | Celana panjang |
| g. | Tanda Pengenal | n. | Tanda Jabatan |
| | | o. | Tanda melati |

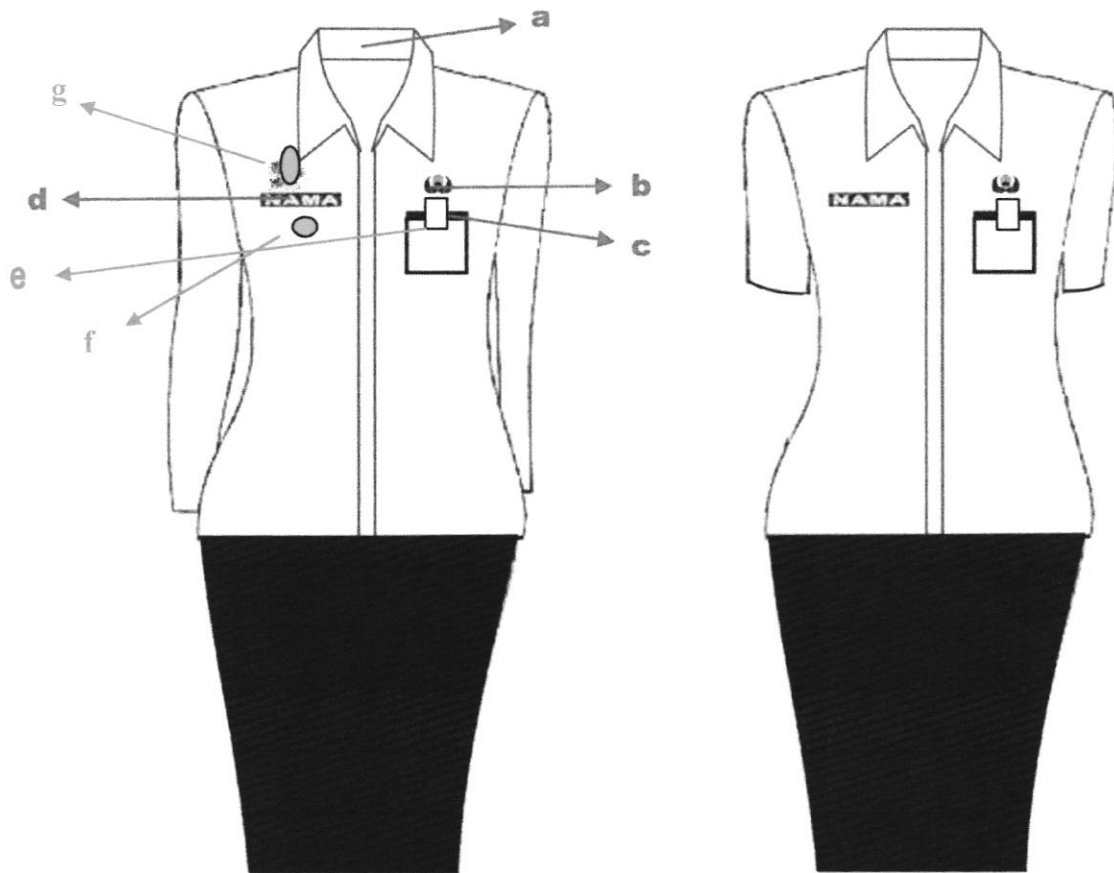
5. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Pria



KETERANGAN :

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| a. Krah berdiri | d. Lengan Panjang/pendek |
| b. Lencana Korpri | e. Papan nama |
| c. Saku baju | f. Tanda Pengenal |
| | g. Tanda Jabatan |
| | h. Pin patung sepe |

6. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Wanita

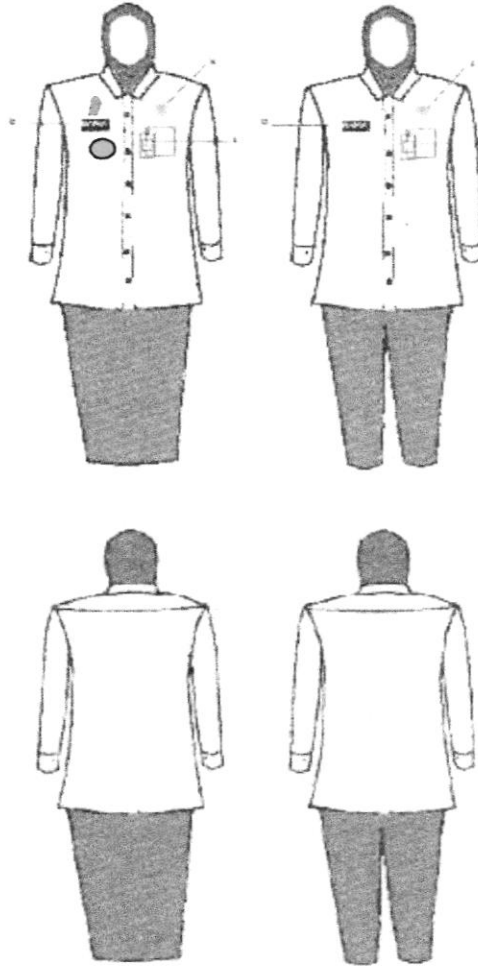


KETERANGAN :

- | | | | |
|----|----------------|----|-----------------|
| a. | Krah berdiri | d. | Papan nama |
| b. | Lencana Korpri | e. | Tanda Pengenal |
| c. | Saku baju | f. | Tanda Jabatan |
| | | g. | Pin Patung Sepe |

7. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Wanita Berjilbab

6. PDH KEMEJA WARNA PUTIH WANITA BERJILBAB

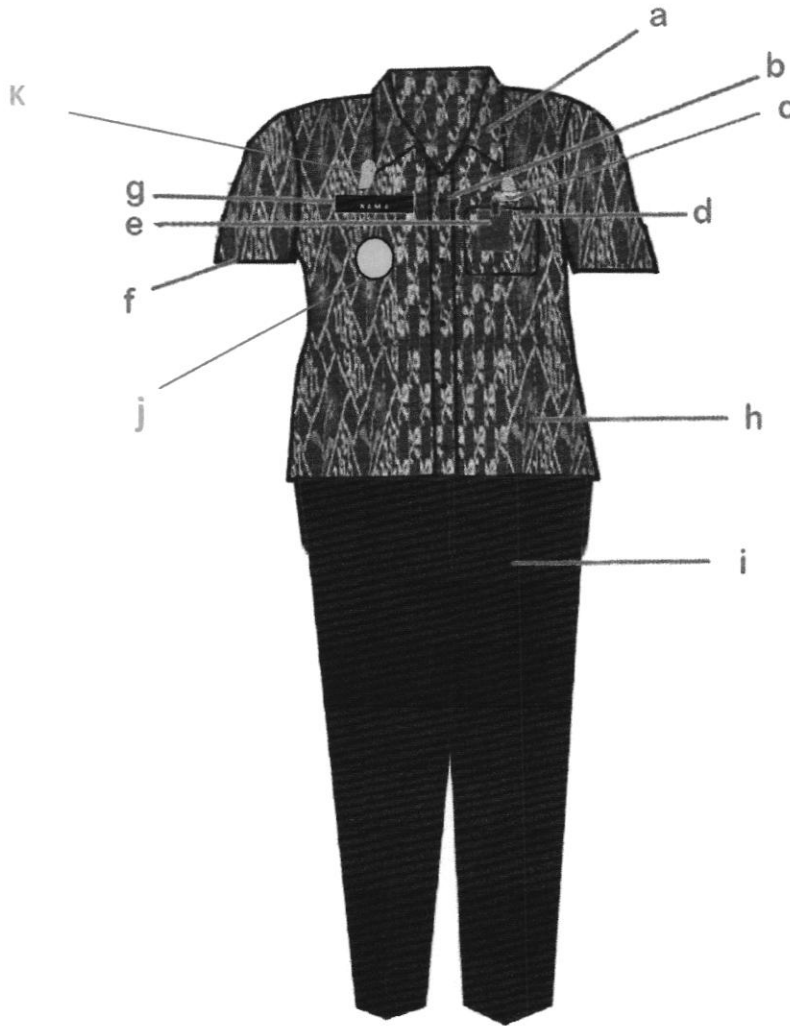


Keterangan:
a. Lencana Korpri
b. Papan Nama
c. Tanda Pengenal

KETERANGAN :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| a. Lencana korpri | d. Papan nama |
| b. Papan nama | e. Tanda Pengenal |
| c. Tanda Pengenal | f. Tanda Jabatan |
| | g. Pin patung sepe |

8. Pakaian Dinas Harian Batik/tenun Khas Daerah Kabupaten Morowali Pria

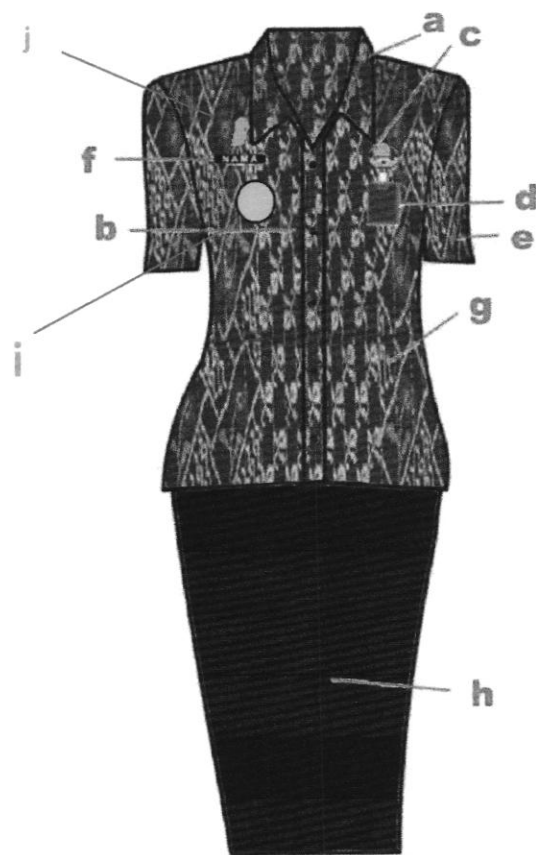


Keterangan:
a. Lencana Korpri
b. Papan Nama
c. Tanda Pengenal

KETERANGAN :

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| a. Krah berdiri. | e. Tanda pengenal |
| b. Kancing baju. | f. Lengan pendek/panjang |
| c. Lencana Korpri. | g. Papan Nama |
| d. Saku temple | h. Baju motif batik khas daerah. |
| | i. Celana panjang warna gelap |
| | j. Tanda Jabatan |
| | k. Pin patung sepe |

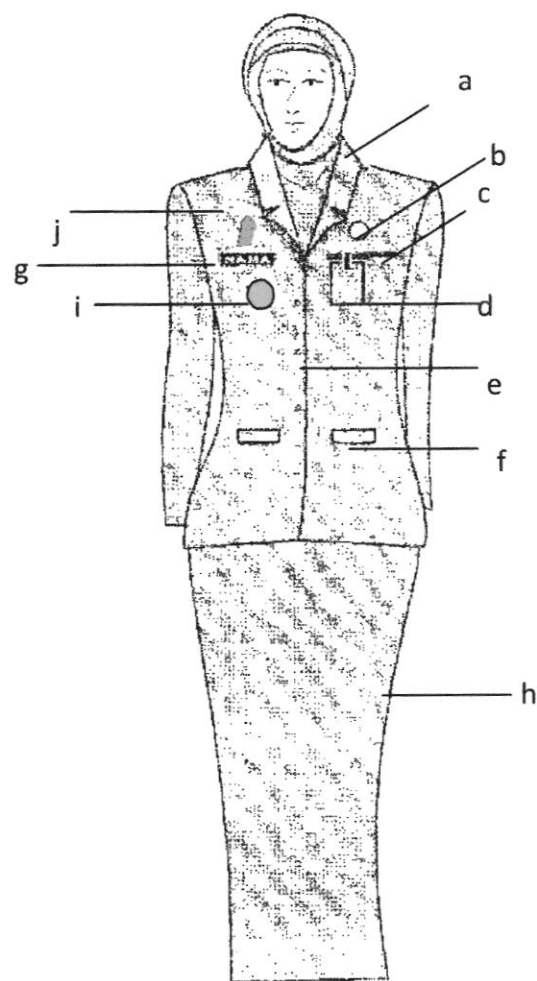
9. Pakaian Dinas Harian Batik/tenun Khas Daerah Kabupaten Morowali Wanita



KETERANGAN :

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| a. Krah berdiri. | d. Tanda pengenal |
| b. Kancing baju. | e. Lengan pendek / panjang |
| c. Lencana Korpri. | f. Papan Nam |
| | g. Baju motif batik khas |
| | h. Rok |
| | i. Tanda jabatan |
| | j. Pin patung sepe |

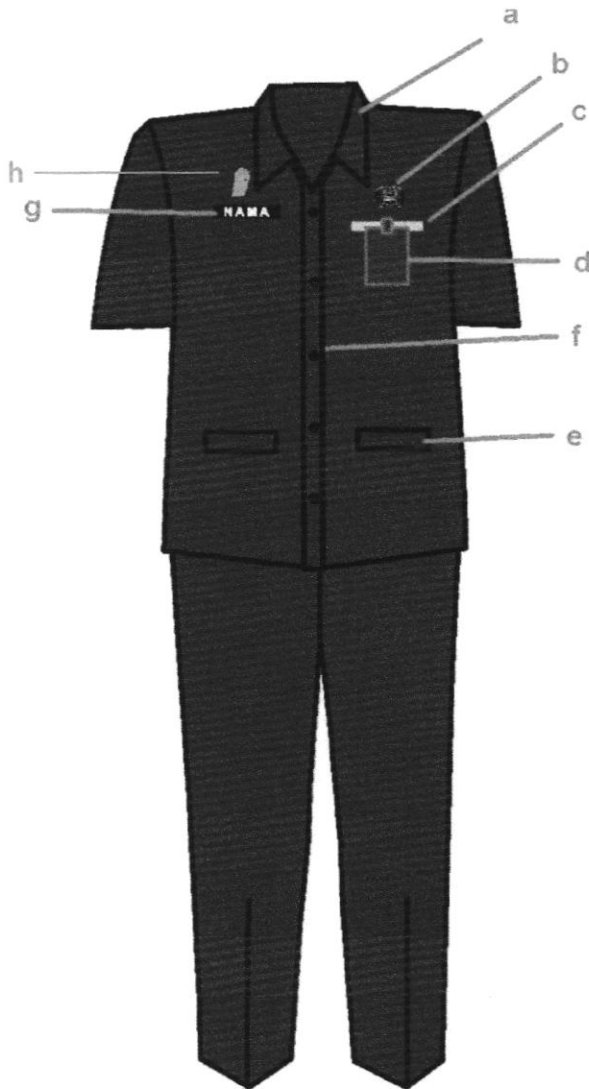
10. Pakaian Dinas Harian Wanita Batik/tenun Khas Daerah Kabupaten Morowali wanita Berjilbab



KETERANGAN :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku Atas
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing
- f. Dua Saku Bawah dengan Tutup
- g. Papan Nama
- h. Rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap
- i. Tanda jabatan
- j. Pin patung sepe

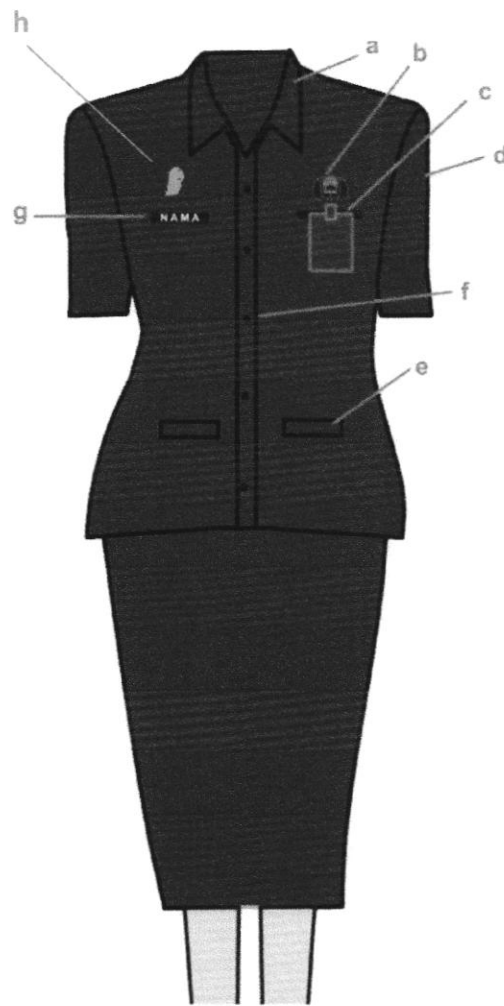
11. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Pria



KETERANGAN :

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|--------------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Tanda pengenal | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | h. Pin patung sepe |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing baju 5 buah | |

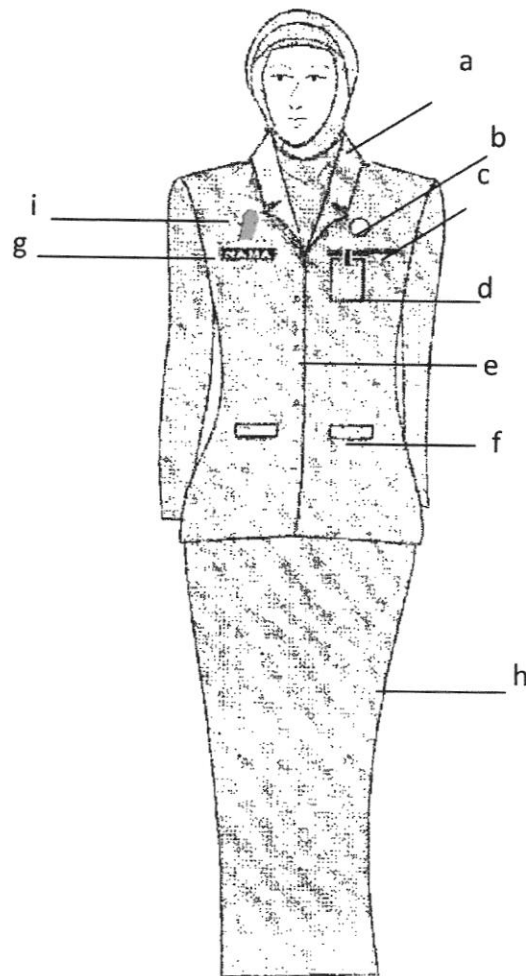
12. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita



KETERANGAN :

- | | | |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| a. Krah berdiri. | d. Lengan pendek | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | h. Pin patung sepe |
| c. Tanda pengenal | f. Kancing Baju 5 buah | |

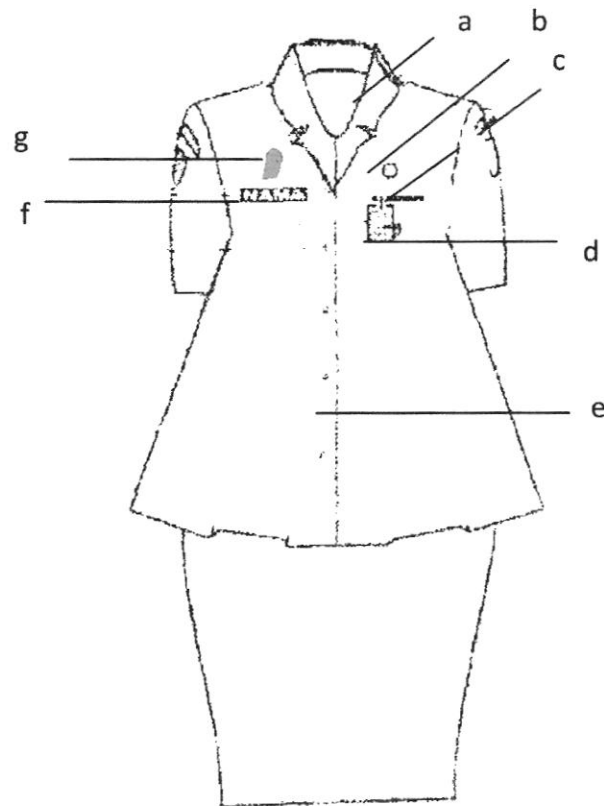
13. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku Atas
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing
- f. Dua Saku Bawah dengan Tutup
- g. Papan Nama
- h. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju
- i. Pin patung sepe

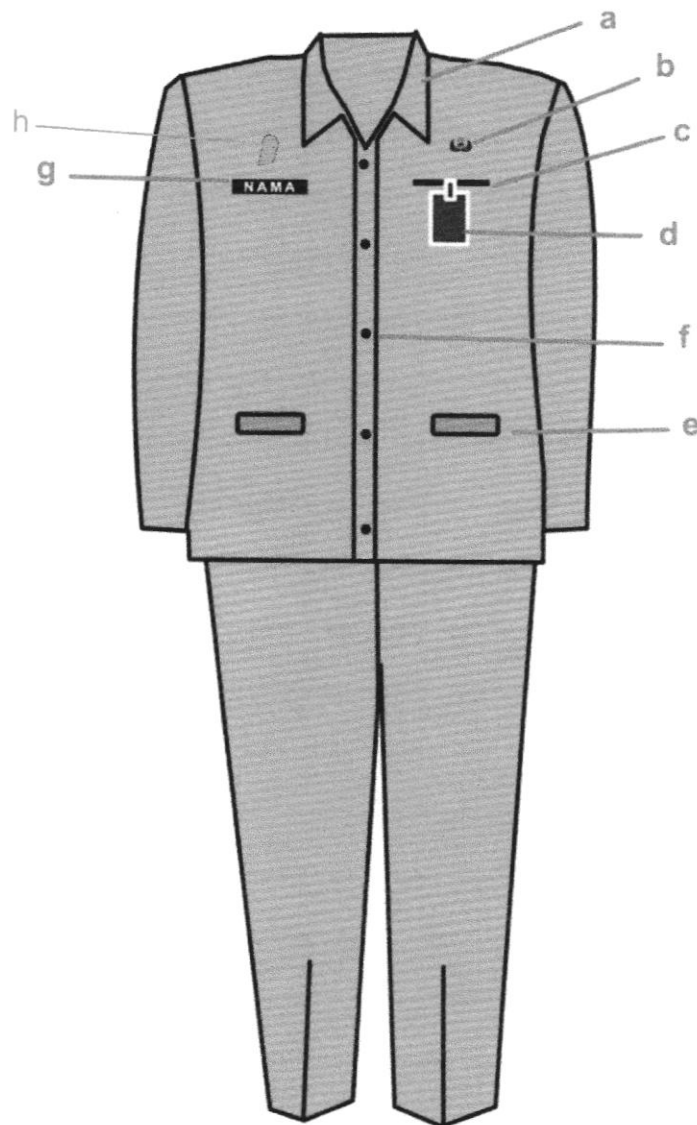
14. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Hamil



KETERANGAN :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku baju
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing
- f. Papan Nama
- g. Pin patung sepe

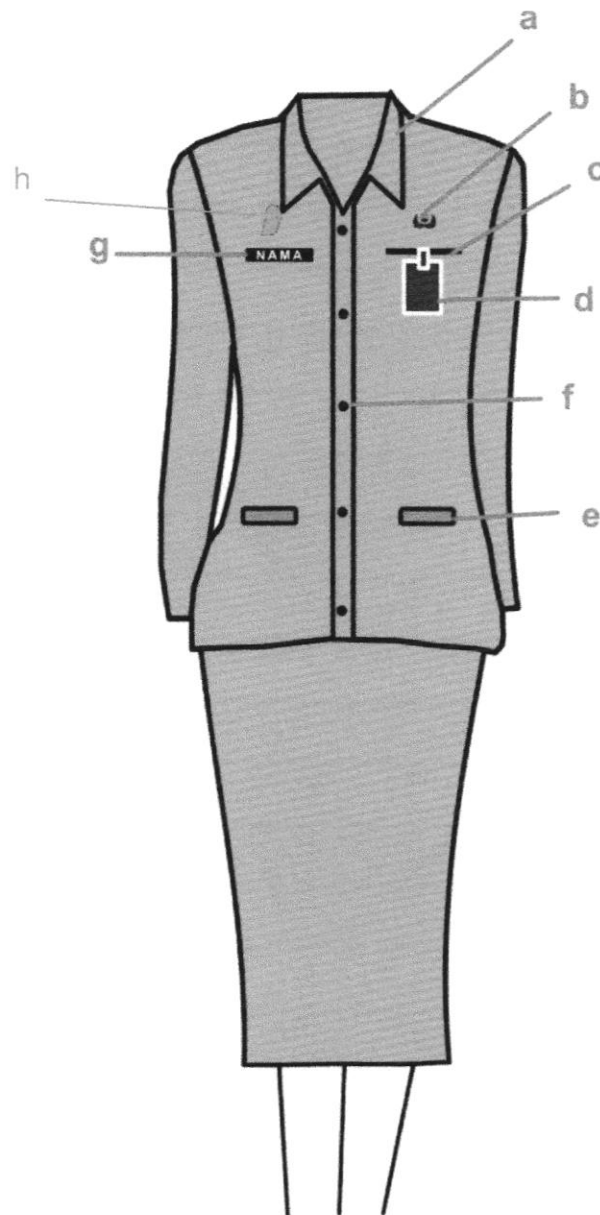
15. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Pria dengan kelengkapannya



KETERANGAN :

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|--------------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Tanda pengenalan. | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | h. Pin patung sepe |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing Baju 5 buah. | |

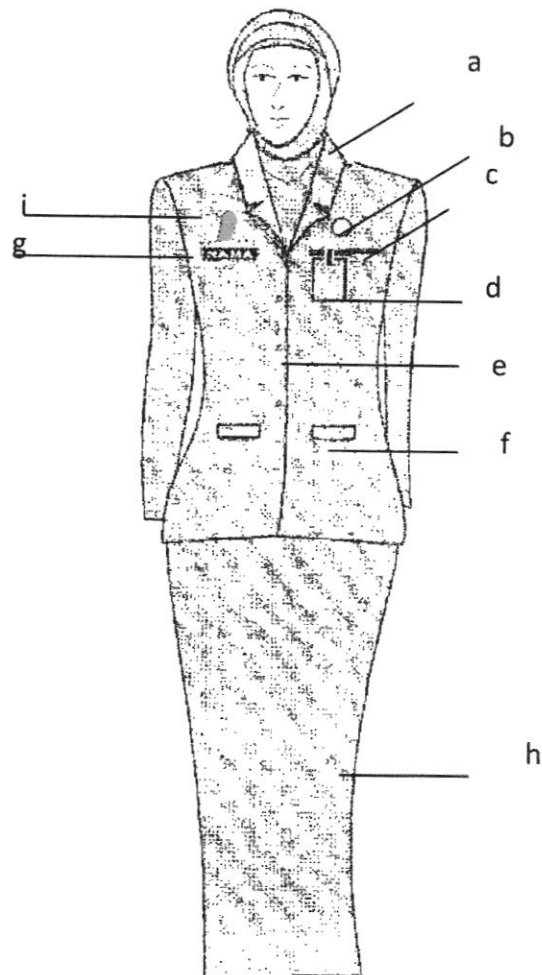
16. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita dengan Kelengkapannya



KETERANGAN :

- | | | |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| a. Krah berdiri. | d. Tanda pengenal. | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | h. Pin Patung sepe |
| c. Saku baju atas. | f. Kancing. | |

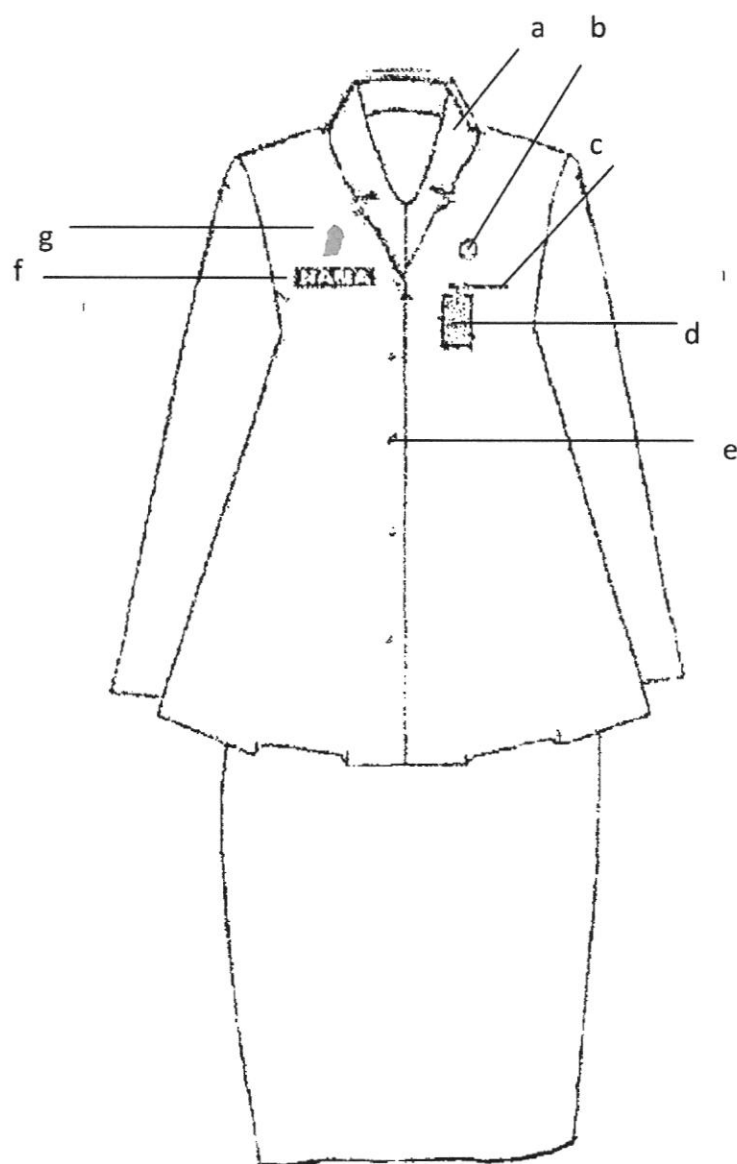
17. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana KORPRI .
- c. Saku Baju Atas
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing Lima Buah
- f. Dua Saku Bawah dengan Tutup
- g. Papan Nama
- h. Rok panjang sampai dimata kaki warna sama dengan jas
- i. Pin patung sepe

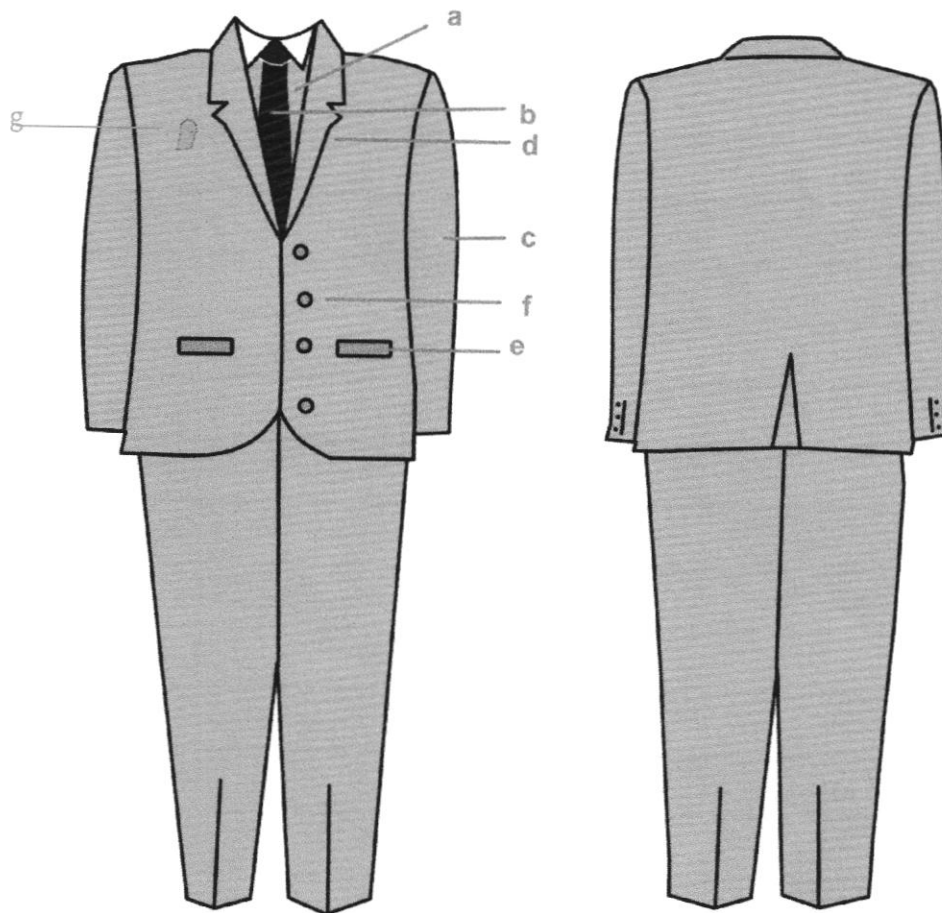
18. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Hamil



KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku Baju Atas
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing Lima Buah
- f. Papan Nama
- g. Pin patung sepe

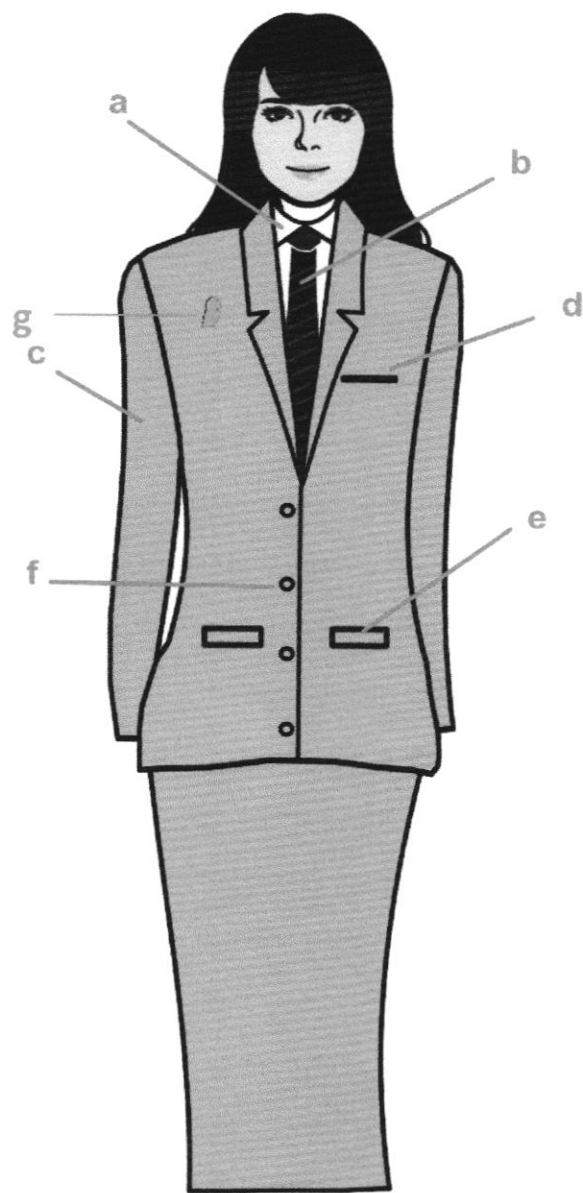
19. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Pria



KETERANGAN :

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja. | d. Saku atas jas. |
| b. Dasi. | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lengan panjang. | f. Kancing. |
| | g. Pin Patung sepe |

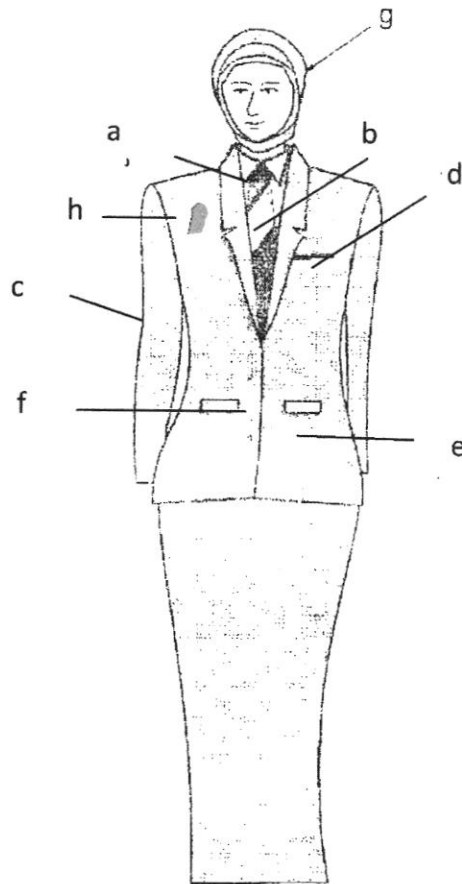
20. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita



KETERANGAN :

- | | | |
|------------|--------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja. | c. Lengan panjang. | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| b. Dasi. | d. Saku atas jas. | f. Kancing. |
| | | g. Pin patung sepe |

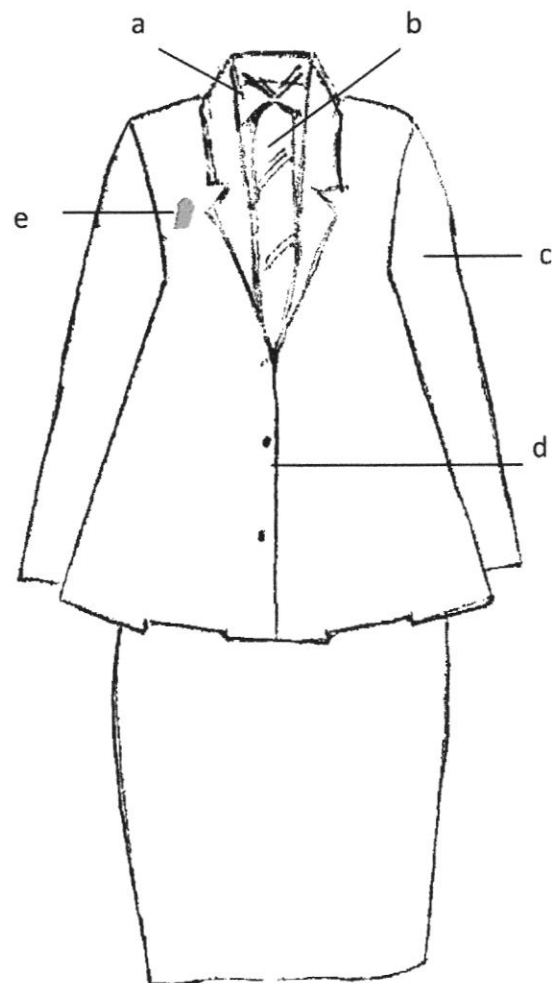
21. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN :

- a. Kemeja Warna Putih
- b. Dasi
- c. Lengan Panjang
- d. Saku Baju Atas
- e. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- f. Kancing
- g. Jilbab
- h. Pin patung sepe

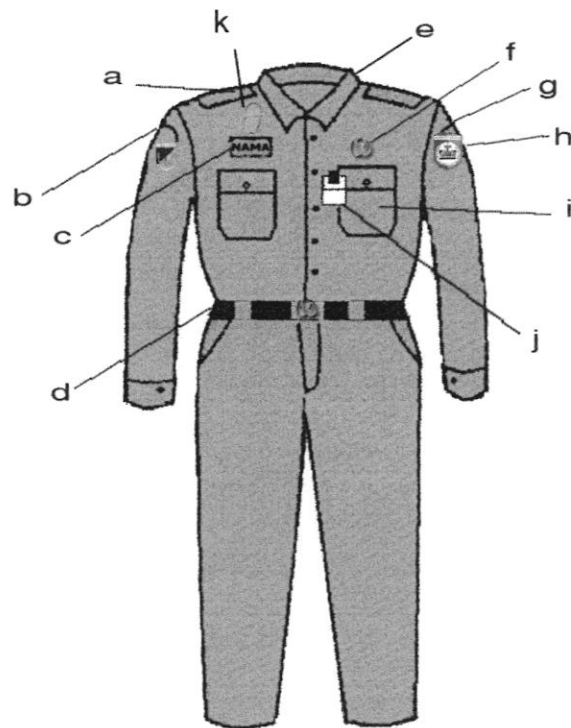
22. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Hamil



KETERANGAN :

- a. Kemeja Warna Putih
- b. Dasi
- c. Lengan Panjang
- d. Kancing
- e. Pin patung sepe

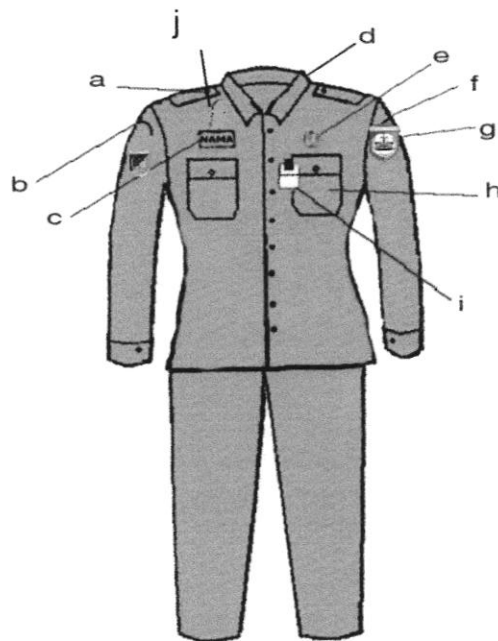
23. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pria



KETERANGAN :

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| a. Lidah bahu | h. Nama Pemerintah Kabupaten |
| b. Nama Organisasi Perangkat Daerah | i. Saku Depan |
| c. Papan Nama | j. Tanda Pengenal |
| d. Ikat Pinggang Hitam | k. Pin patung sepe |
| e. Krah Berdiri | |
| f. Lencana Korpri | |
| g. Lambang Kabupaten | |

24. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Wanita

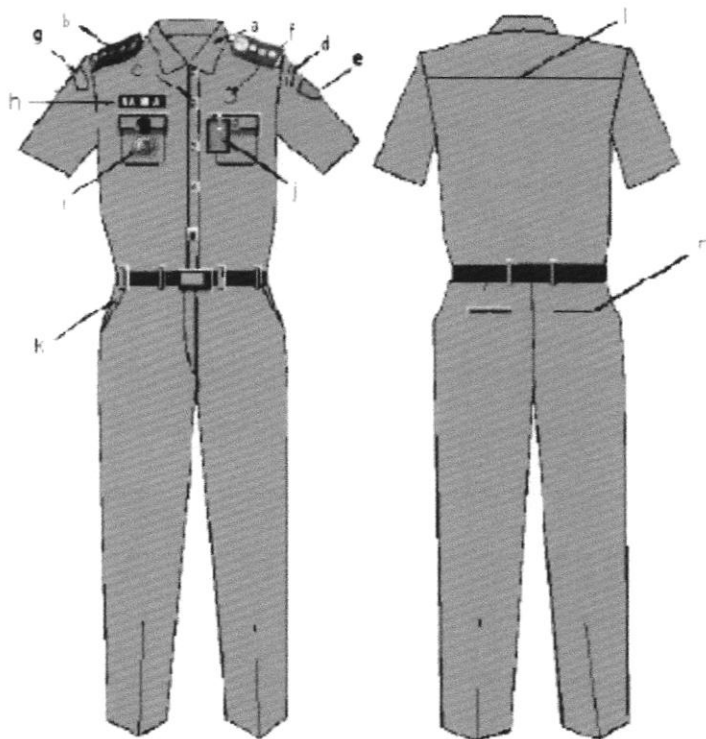


KETERANGAN :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| a. Lidah bahu | h. Saku Depan |
| b. Nama Organisasi Perangkat Daerah | i. Tanda Pengenal |
| c. Papan Nama | j. Pin patung sepe |
| d. Krah Berdiri | |
| e. Lencana Korpri | |
| f. Nama Pemerintah Kabupaten | |
| g. Lambang Kabupaten | |

25. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) CAMAT DAN LURAH

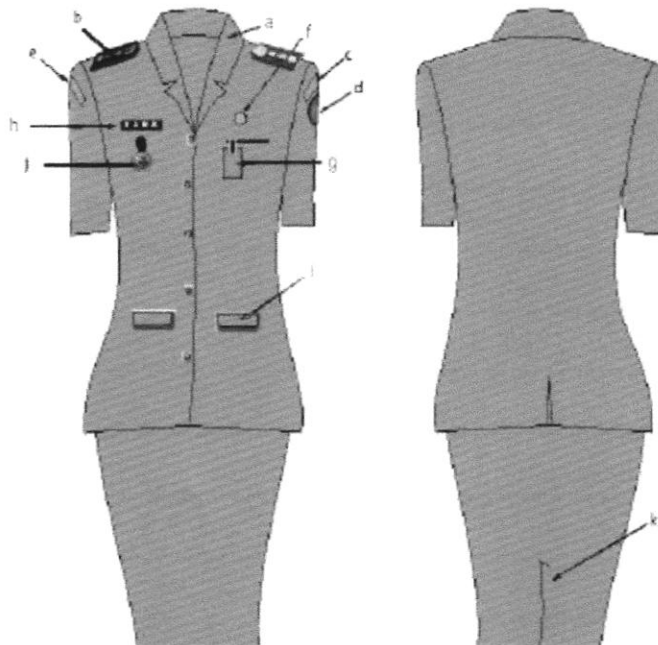
PDH CAMAT DAN LURAH PRIA



KETERANGAN :

- a. Krah baju
- b. Tanda pangkat
- c. Kancing baju
- d. Nama Kabupaten
- e. Lambang Daerah
- f. Lencana Korpri
- g. Nama Provinsi
- h. Papan nama
- i. Tanda Jabatan
- j. Tanda pengenal
- k. Saku celana depan
- l. Sambungan bahu belakang
- m. Saku celana belakang

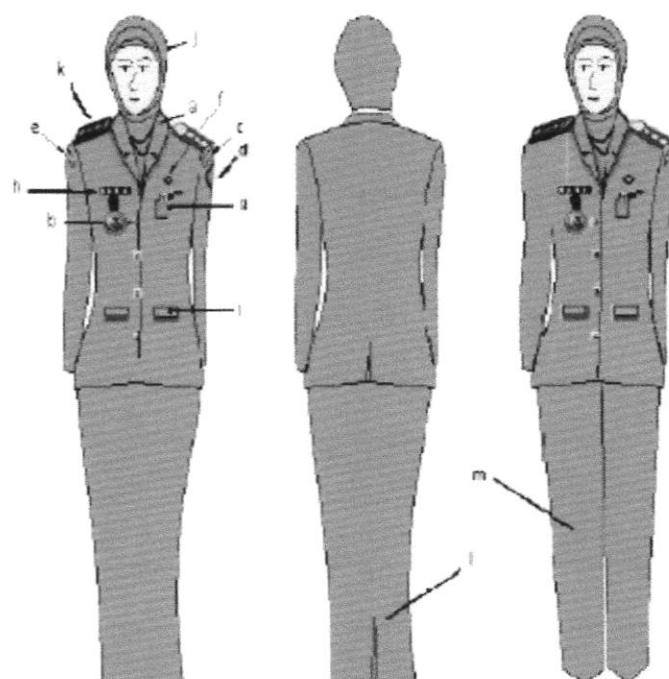
PDH CAMAT DAN LURAH WANITA



KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Tanda pangkat
- c. Nama Kabupaten
- d. Lambang Daerah
- e. Nama Provinsi
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda pengenal
- h. Papan nama
- i. Saku tutup
- j. Tanda Jabatan
- k. Ploi/belahan rok bagian belakang

PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB

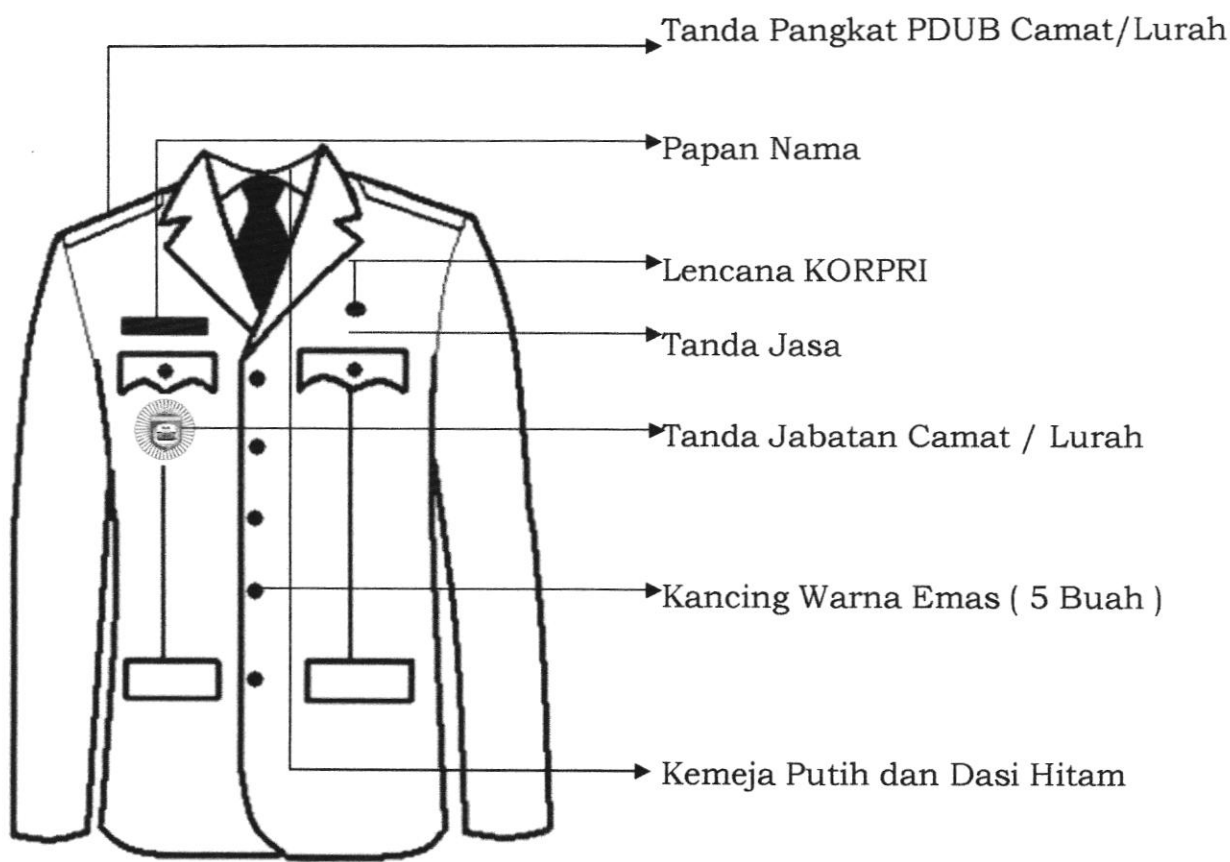


KETERANGAN :

- a. Krahrebah
- b. Tanda jabatan
- c Nama Kabupaten
- d. Lambang Daerah Kab.
- e Nama Provinsi
- f. Lencana Korpri
- g Tanda pengenal
- h. Papan nama
- i. Saku tutup
- j. Kerudung tidak bermotif
- k. Tanda pangkat
- l. Peci belahan rok bagian belakang
- m. Celana panjang

26. PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR (PDUB) CAMAT DAN LURAH

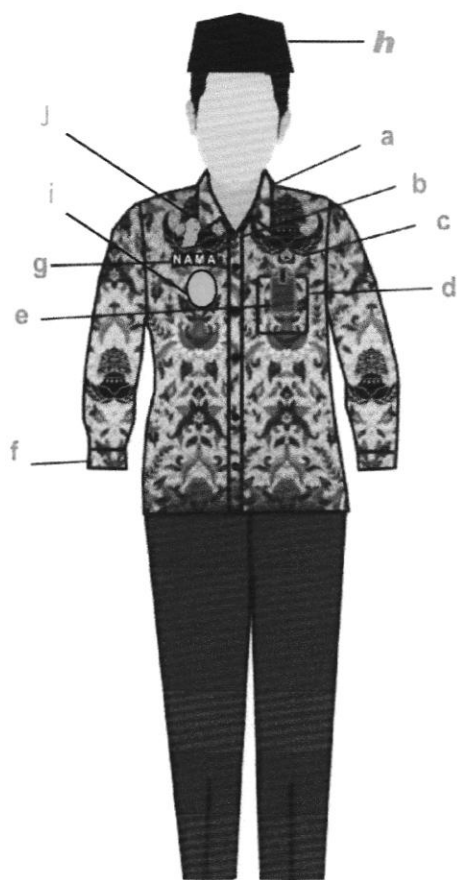
PDUB CAMAT DAN LURAH PRIA



PDUB CAMAT DAN LURAH WANITA



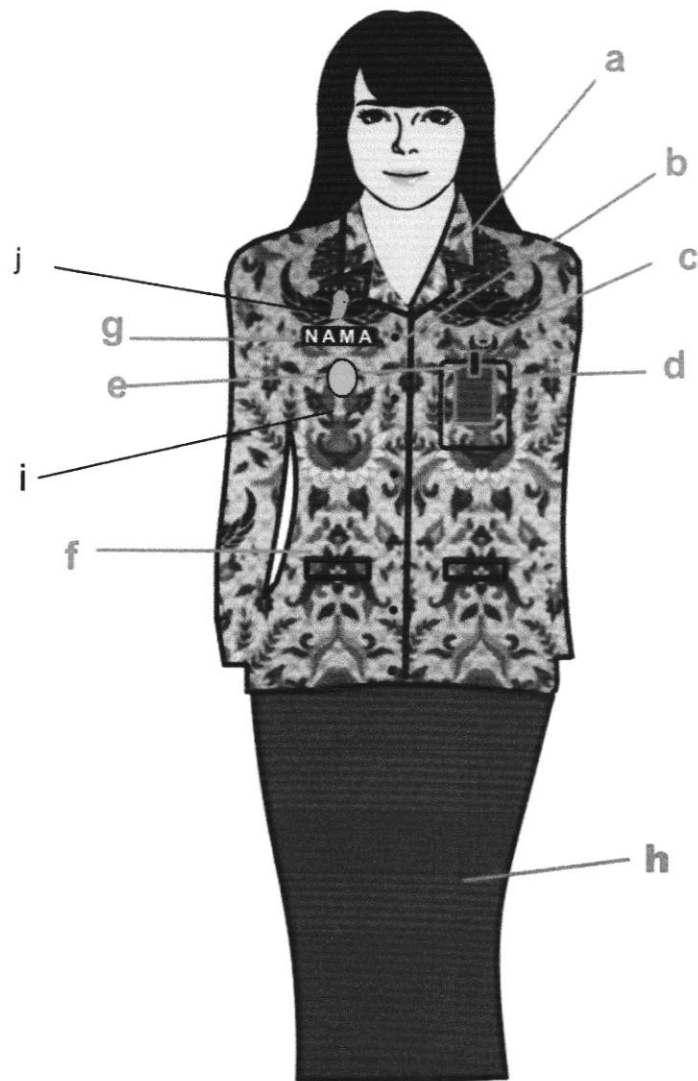
25. Pakaian Seragam Korpri PNS Pria



KETERANGAN :

- | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------|
| a. Krah berdiri. | d. Saku tempel. | g. Papan Nama. |
| b. Kancing baju. | e. Tanda pengenal | h. Kopiah |
| c. Lencana Korpri. | f. Manset kancing satu. | i. Tanda |
| | | j. Pin patung |

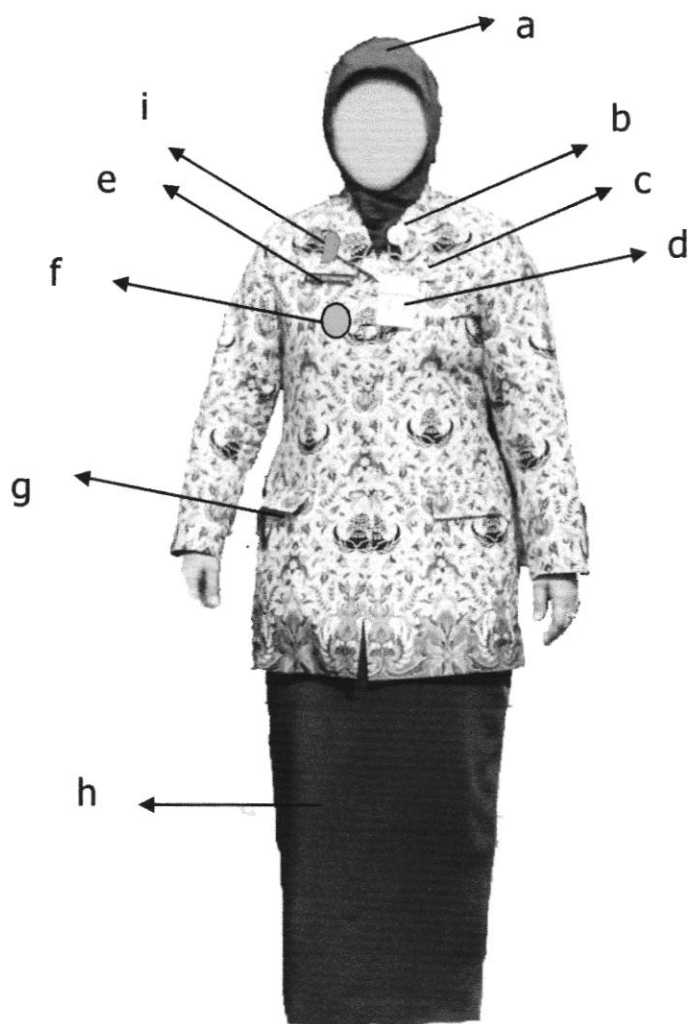
26. Pakaian Seragam Korpri PNS Wanita



KETERANGAN :

- | | | |
|--------------------|----------------------|---------------------------------|
| a. Krah rebah. | d. Saku dalam. | g. Papan Nama. |
| b. Kancing baju. | e. Tanda pengenalan. | h. Rok belahan flui dibelakang. |
| c. Lencana Korpri. | f. Saku tutup. | i. Tanda jabatan |
| | | j. Pin patung sepe |

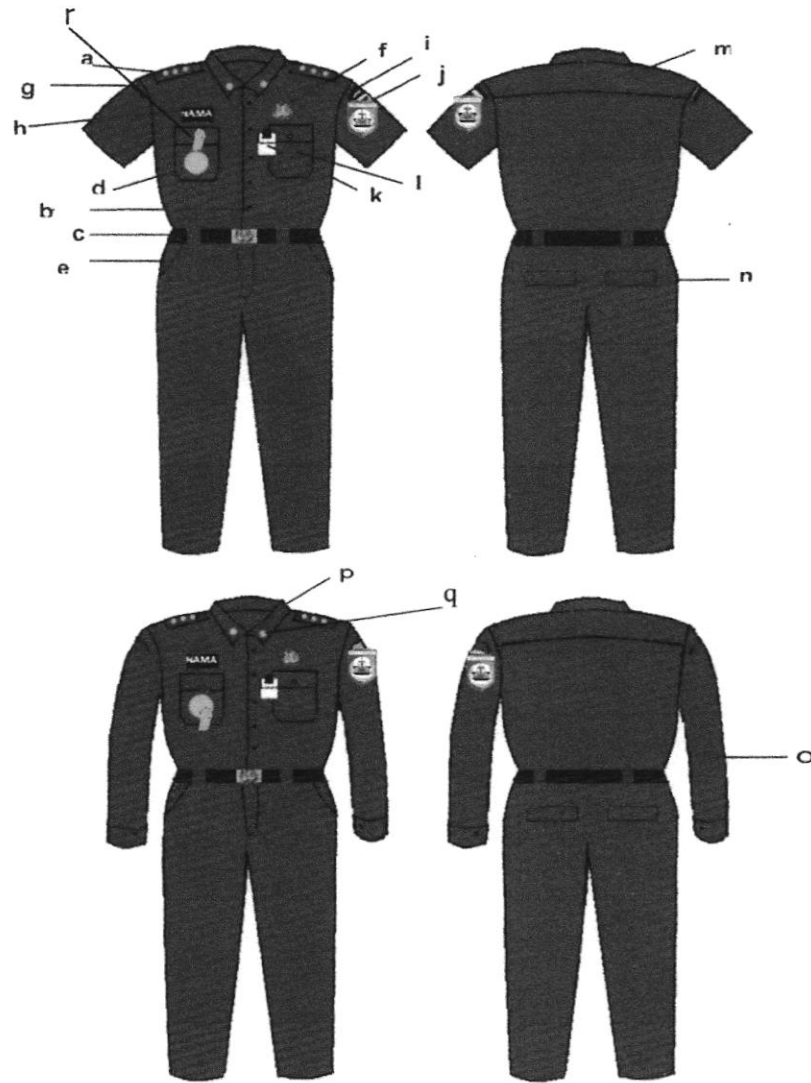
27. Pakaian Seragam Korpri PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN :

- | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| a. jilbab. | d. Tanda pengenal. | g. kantong bawa |
| b. Krah rebah. | e. Papan Nama. | h. Rok panjang |
| c. Lencana Korpri. | f. Tanda jabatan. | i. Pin patung sepe |

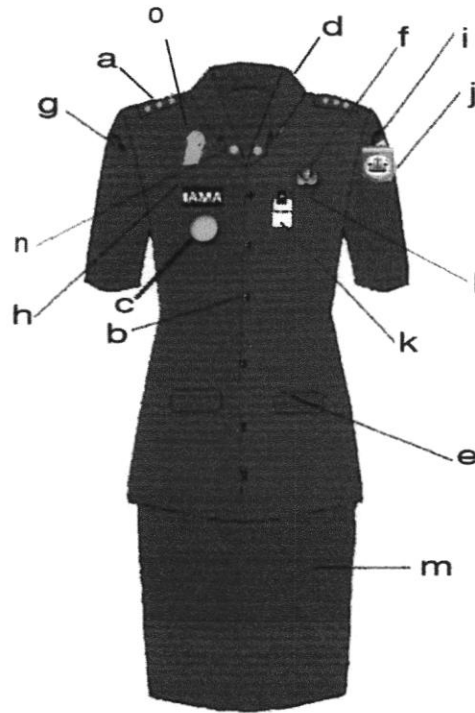
28. Pakaian Dinas LINMAS PNS Pria



KETERANGAN :

- a. Lidah bahu menggunakan pangkat sesuai golongan.
- b. Kancing Baju
- c. Ikat Pinggang Hitam
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Celana Depan
- f. Lencana Korpri
- g. Nama Organisasi Perangkat Daerah
- h. Papan Nama
- i. Tanda lokasi
- j. Lambang Kabupaten
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Depan
- m. Sambungan Bahu
- n. Saku Celana Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Krah Berdiri
- q. Lambang Linmas dipasang diujung kedua kerah baju
- r. Pin patung sepe

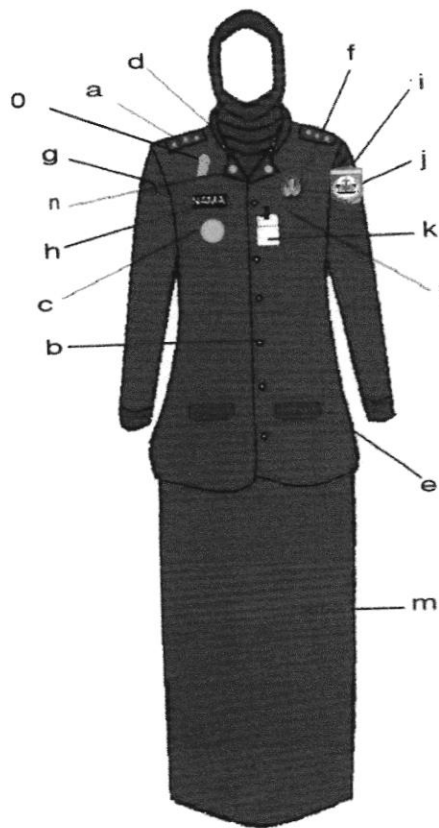
29. Pakaian Dinas LINMAS PNS Wanita



KETERANGAN :

- | | |
|--|--|
| a. Lidah bahu menggunakan pangkat sesuai golongan. | h. Papan Nama |
| b. Kancing Baju | i. Tanda lokasi |
| c. Tanda Jabatan | j. Lambang Kabupaten |
| d. Krah rebah | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku baju bawah | l. Saku baju atas |
| f. Lencana Korpri | m. Rok |
| g. Nama Organisasi Perangkat Daerah | n. Lambang Linmas di pasang diujung kedua kerah baju |
| | o. Pin patung sepe |

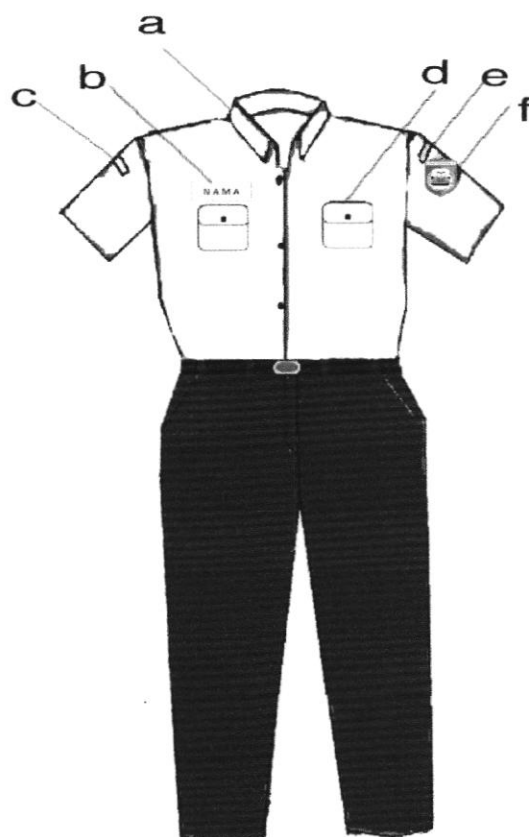
30. Pakaian Dinas LINMAS PNS Wanita berjilbab



KETERANGAN :

- | | |
|--|--|
| a. Lidah bahu menggunakan pangkat sesuai golongan. | h. Papan Nama |
| b. Kancing Baju | i. Tanda lokasi |
| c. Tanda Jabatan | j. Lambang Kabupaten |
| d. Krah rebah | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku baju bawah | l. Saku baju atas |
| f. Lencana Korpri | m. Rok |
| g. Nama Organisasi Perangkat Daerah | n. Lambang Linmas di pasang diujung kedua kerah baju |
| | o. Pin patung sepe |

31. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS Pria



KETERANGAN :

- | | | | |
|----|----------------------------------|----|------------------------------------|
| a. | Krah berdiri. | d. | Saku |
| b. | Papan nama | e. | Nama PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI |
| c. | Nama Organisasi Perangkat Daerah | f. | Lambang Kabupaten. |

32. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS Wanita

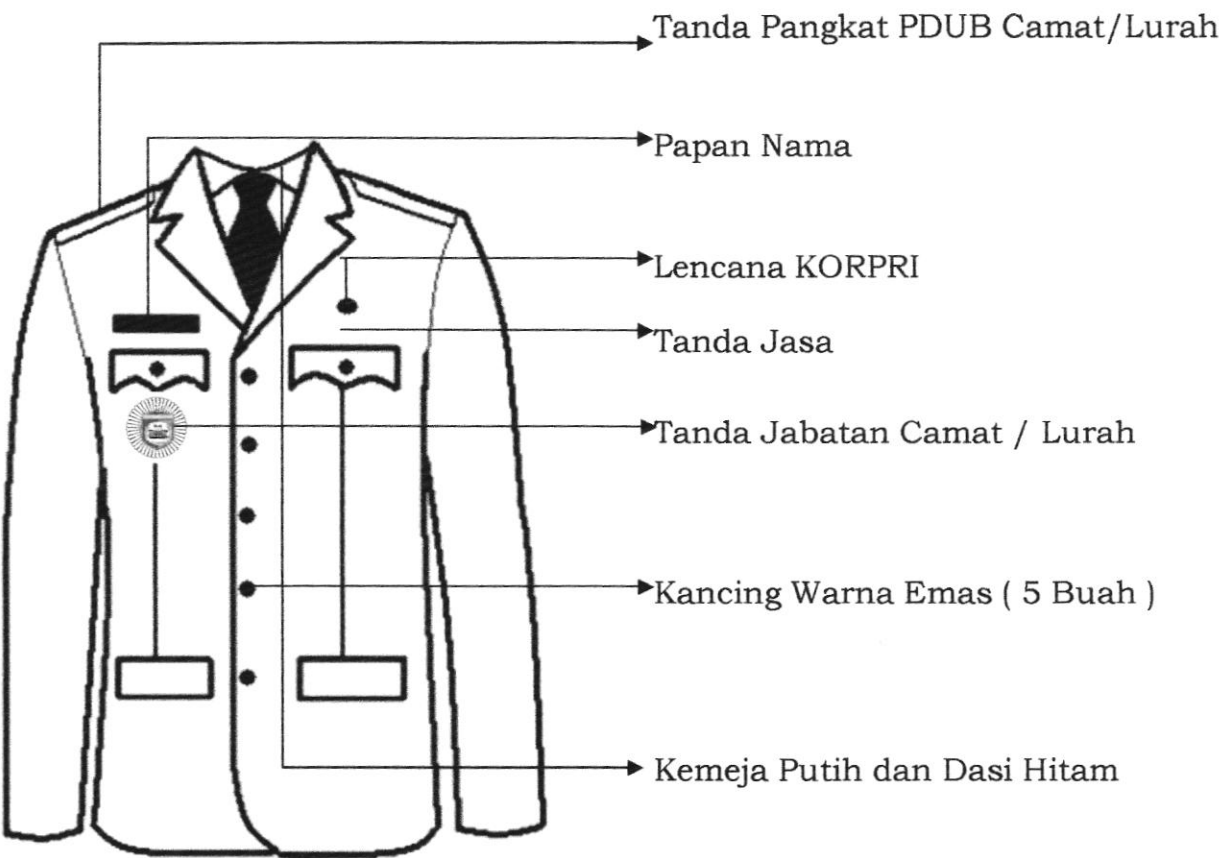


KETERANGAN :

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| a. Krah berdiri. | d. Saku |
| b. Papan nama | e. Nama PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI |
| c. Nama Organisasi Perangkat Daerah | f. Lambang Kabupaten. |

26. PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR (PDUB) CAMAT DAN LURAH

PDUB CAMAT DAN LURAH PRIA



PDUB CAMAT DAN LURAH WANITA



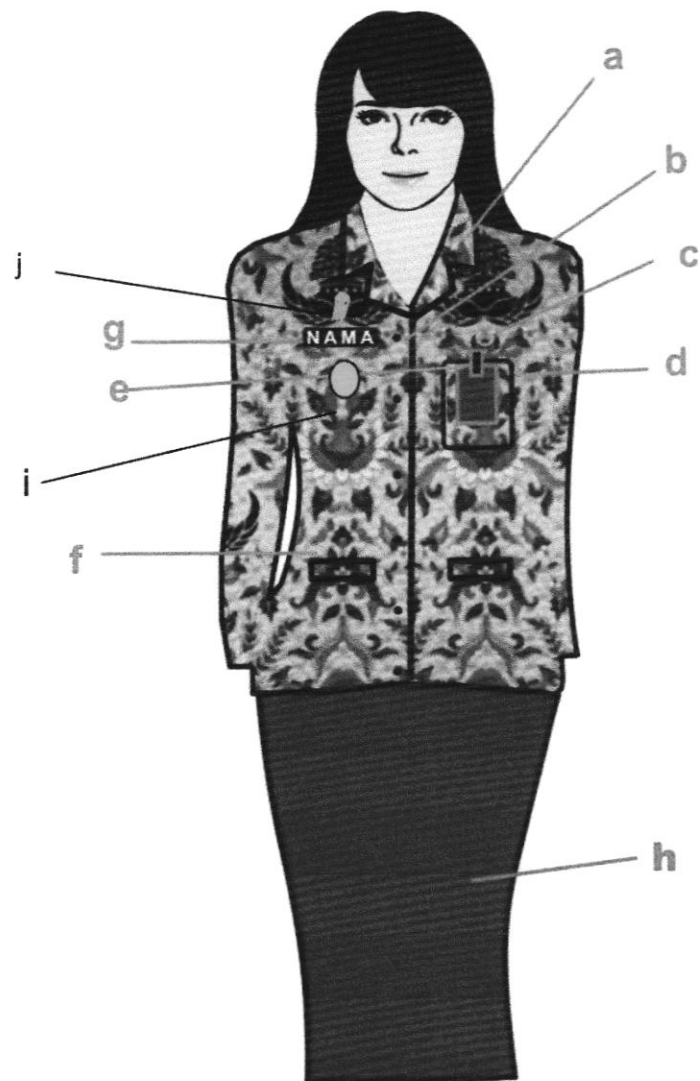
25. Pakaian Seragam Korpri PNS Pria



KETERANGAN :

- | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------|
| a. Krah berdiri. | d. Saku tempel. | g. Papan Nama. |
| b. Kancing baju. | e. Tanda pengenal | h. Kopiah |
| c. Lencana Korpri. | f. Manset kancing satu. | i. Tanda |
| | | j. Pin patung |

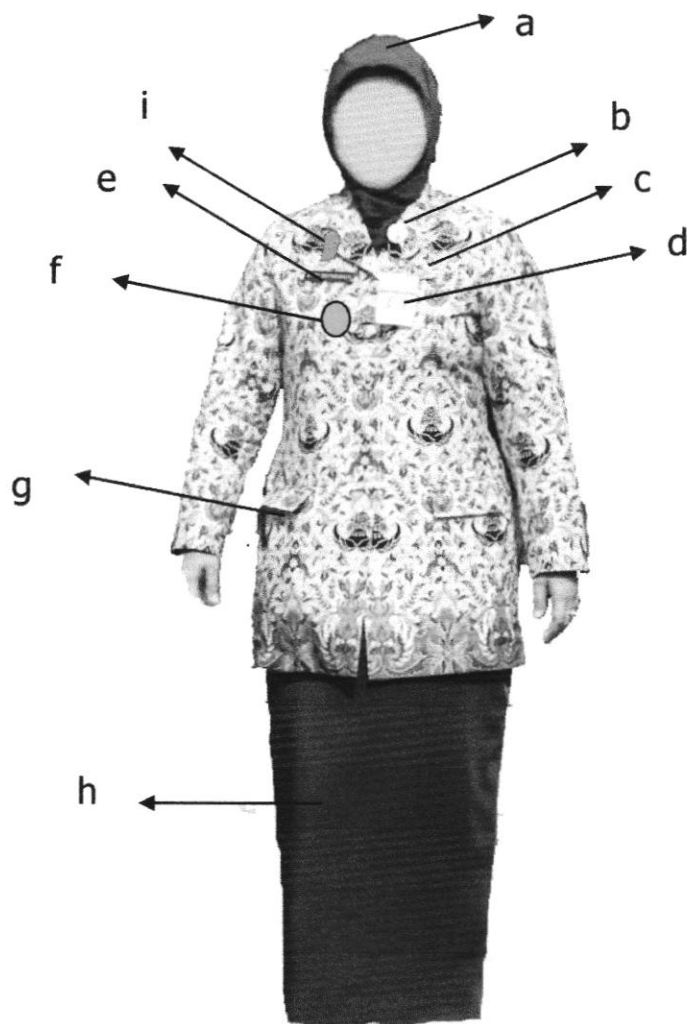
26. Pakaian Seragam Korpri PNS Wanita



KETERANGAN :

- | | | |
|--------------------|----------------------|---------------------------------|
| a. Krah rebah. | d. Saku dalam. | g. Papan Nama. |
| b. Kancing baju. | e. Tanda pengenalan. | h. Rok belahan flui dibelakang. |
| c. Lencana Korpri. | f. Saku tutup. | i. Tanda jabatan |
| | | j. Pin patung sepe |

27. Pakaian Seragam Korpri PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN :

- | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| a. jilbab. | d. Tanda pengenal. | g. kantong bawa |
| b. Krah rebah. | e. Papan Nama. | h. Rok panjang |
| c. Lencana Korpri. | f. Tanda jabatan. | i. Pin patung sepe |

33. TOPI PDH

a. Untuk Golongan : IV/a-IV/e



UNTUK GOLONGAN : IV/a-IV/e

Lambang daerah di bagian depan;
Sebelah kanan dan kiri bertuliskan KAB. MOROWALI;
Satu lis warna emas; dan
Padi kapas.

b. Untuk Golongan : III



UNTUK GOLONGAN : III

Lambang daerah di bagian depan;
Sebelah kanan dan kiri bertuliskan KAB. MOROWALI;
Satu lis warna emas.

c. Untuk Golongan : I - II



UNTUK GOLONGAN : I - II

Lambang daerah di bagian depan;
Sebelah kanan dan kiri bertuliskan KAB. MOROWALI.

34. TOPI PDL



UNTUK GOLONGAN : IV/a-IV/e

Lambang daerah di bagian depan;
Sebelah kanan bertuliskan nama;
Sebelah kanan dan kiri bertuliskan PEM. KAB. MOROWALI;
Satu lis warna emas; dan
Padi kapas

33. TOPI PDH

a. Untuk Golongan : IV/a-IV/e



UNTUK GOLONGAN : IV/a-IV/e
Lambang daerah di bagian depan;
Sebelah kanan dan kiri bertuliskan KAB. MOROWALI;
Satu lis warna emas; dan Padi kapas.

b. Untuk Golongan : III



UNTUK GOLONGAN : III
Lambang daerah di bagian depan;
Sebelah kanan dan kiri bertuliskan KAB. MOROWALI;
Satu lis warna emas.

c. Untuk Golongan : I - II



UNTUK GOLONGAN : I - II
Lambang daerah di bagian depan;
Sebelah kanan dan kiri bertuliskan KAB. MOROWALI.

34. TOPI PDL



UNTUK GOLONGAN : IV/a-IV/e
Lambang daerah di bagian depan;
Sebelah kanan bertuliskan nama;
Sebelah kanan dan kiri bertuliskan PEM. KAB. MOROWALI;
Satu lis warna emas; dan Padi kapas

39. TANDA PANGKAT

a. Tanda Pangkat Golongan IV

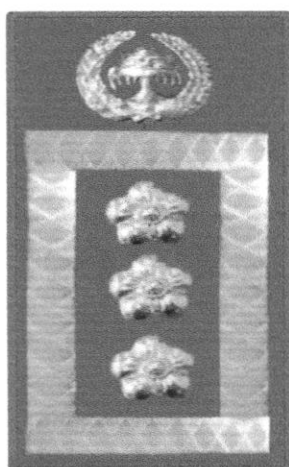
IV/e



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam kuning emas bergaris kotak-kotak
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

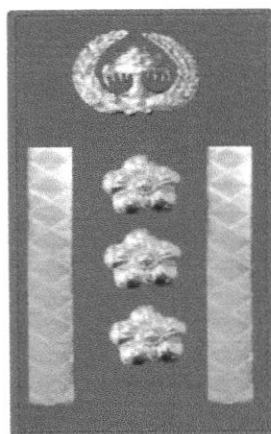
IV/d



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

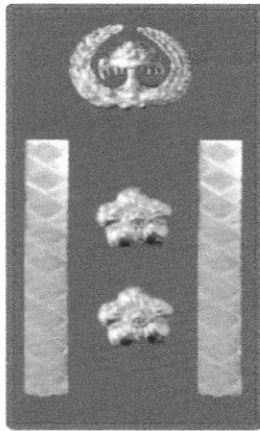
IV/c



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

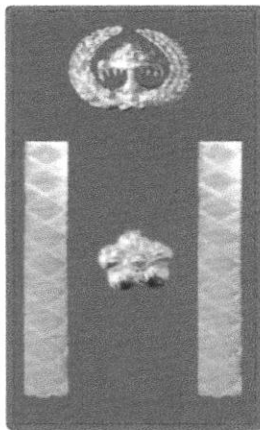
IV/b



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 2 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

IV/a

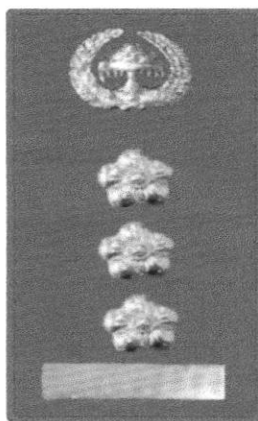


Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 1 buah di tengah tanda pangkat dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

b. Tanda Pangkat Golongan III

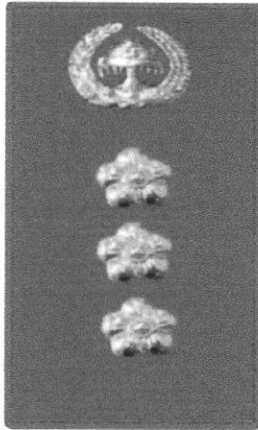
III/d



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus tambah satu balok di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

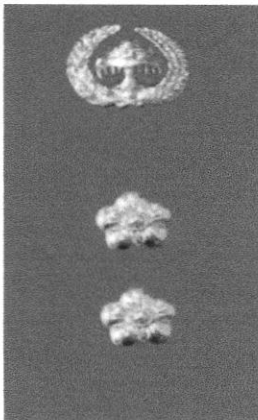
III/c



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

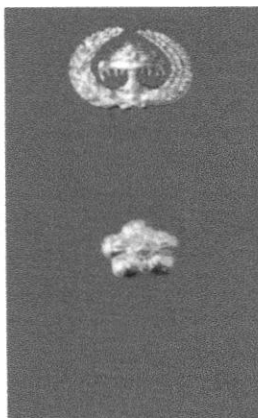
III/b



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 2 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

III/a

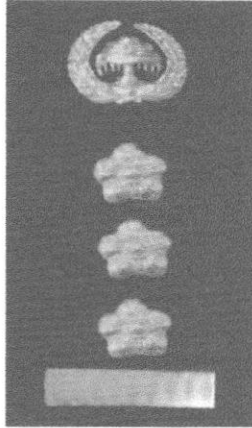


Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 1 buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

c. Tanda Pangkat Golongan II

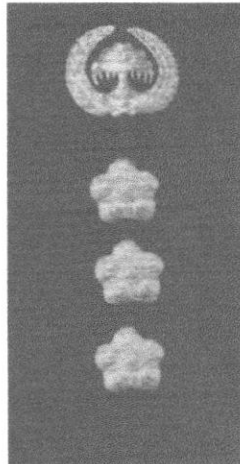
II/d



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus ditambah satu balok di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

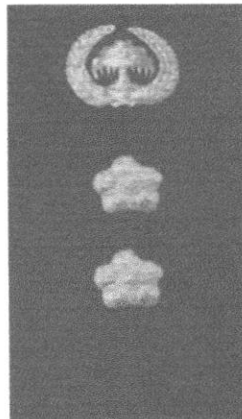
II/c



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

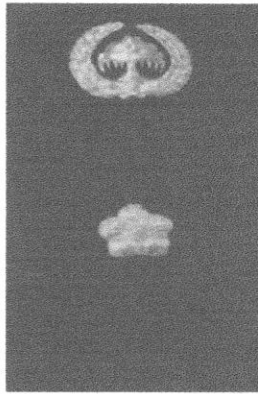
II/b



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 2 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

II/a

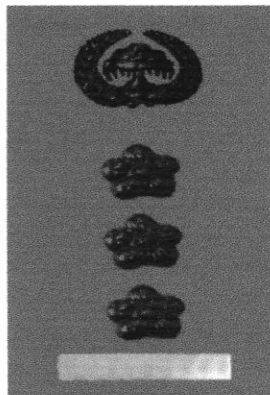


Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 1 buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

d. Tanda Pangkat Golongan I

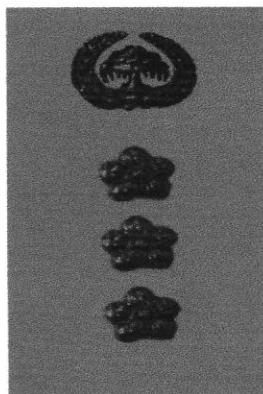
I/d



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus ditambah satu balok di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

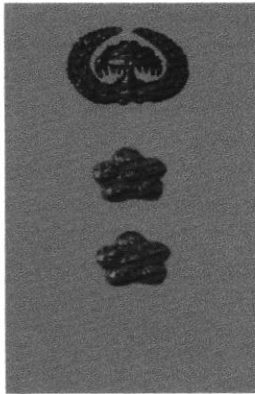
I/c



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

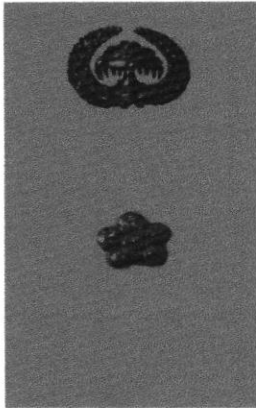
I/b



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 2 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

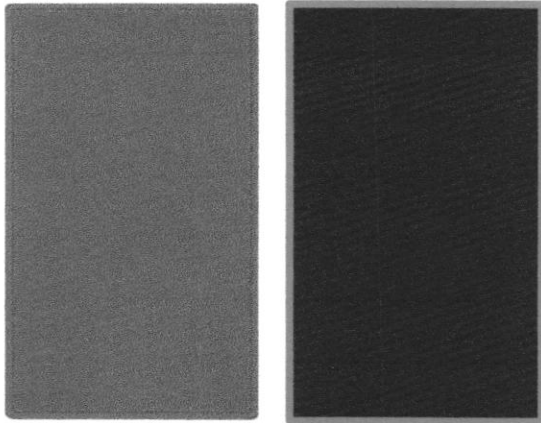
I/a



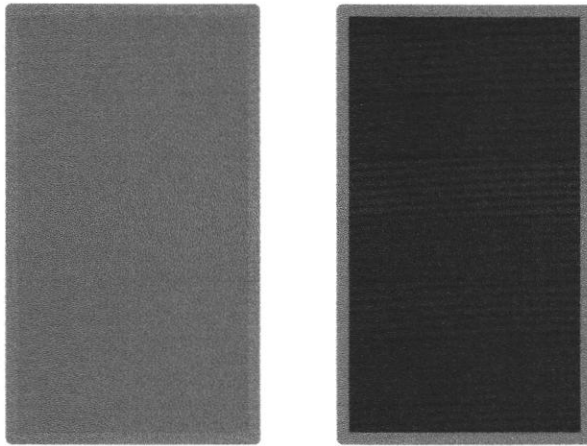
Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 1 buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

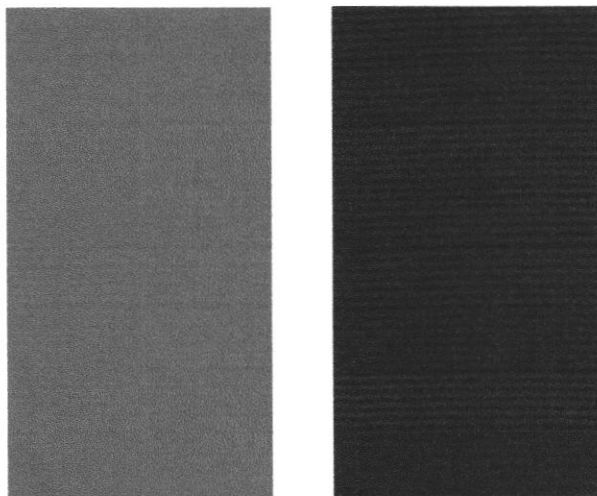
e. Tanda Pangkat untuk Jabatan Struktural dengan Lis Warna Merah



- f. Tanda Pangkat untuk Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)
dengan Lis Warna abu-abu**



- g. Tanda Pangkat untuk Jabatan Non Struktural Tanpa Menggunakan Lis**



h. Tanda Pangkat Camat.

40. TANDA JABATAN

a. Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Madya



Keterangan:

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi.
- Lingkaran luar tinggi 7 cm, lebar 5 cm.
- Lingkaran dalam tinggi 4 cm, lebar 3 cm.
- Bentuk lonjong.
- Lingkaran dalam warna kuning emas terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Morowali.

b. Tanda Jabatan jabatan Pimpinan Tinggi Madya



Keterangan:

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi.
- Lingkaran luar tinggi 5 cm, lebar 4 cm.
- Lingkaran dalam tinggi 3,5 cm, lebar 3,7 cm.
- Bentuk lonjong.
- Lingkaran dalam warna kuning emas terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Morowali.

c. Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon IIa dan eselon IIb) digunakan pada PDH warna khaki



Keterangan:

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi.
- Ukuran lebar diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam warna kuning emas diameter 3,5 cm.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran warna kuning terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Morowali.

]

- d. Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon IIa dan eselon IIb) digunakan pada PDH Kemeja Putih, PDH Batik/Tenun khas Daerah Kabupaten Morowali dan Korpri.**



Keterangan:

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi.
- Ukuran lebar diameter 5 cm.
- Lingkaran dalam warna putih diameter 3 cm.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran warna putih terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Morowali.

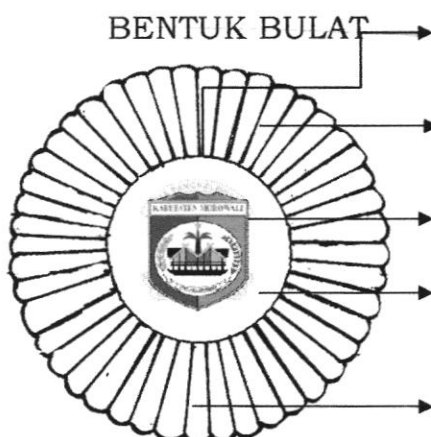
- e. Tanda Jabatan Administrator (eselon IIIa dan eselon IIIb) digunakan pada PDH warna khaki**



Keterangan:

- Bahan logam.
- Ukuran lebar diameter 5 cm.
- Bentuk segi lima dan bergerigi warna kuning emas.
- Lingkaran dalam warna perak diameter 3 cm.
- Dalam lingkaran warna perak terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Morowali.

- f. Tanda Jabatan Camat.**



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna Kuning Emas.

Lambang daerah.

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak.

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

- g. Tanda Jabatan Administrator (eselon IIIa dan eselon IIIb) digunakan pada PDH Kemeja Putih, PDH Batik/Tenun khas Daerah Sulawesi Tengah dan Korpri.**



Keterangan:

- Bahan logam.
- Ukuran lebar diameter 5 cm.
- Bentuk segi lima dan bergerigi warna kuning emas.
- Lingkaran dalam warna perak diameter 3 cm.
- Dalam lingkaran warna perak terdapat lambang Pemerintah Kabupaten

- h. Tanda Jabatan Pengawas (eselon IVa dan eselon IV b) digunakan pada PDH warna khaki**

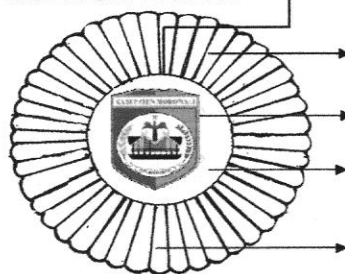


Keterangan:

- Bahan logam.
- Ukuran lebar diameter 5 cm.
- Bentuk segi lima warna perak dan bergerigi.
- Lingkaran dalam warna perak diameter 3 cm.
- Dalam lingkaran warna perak terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.

- i. Tanda Jabatan Lurah.**

BENTUK BULAT



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna perak.
Lambang daerah.

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak.

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

- j. Tanda Jabatan Pengawas digunakan pada PDH Kemeja Putih, PDH Batik/Tenun khas Daerah Sulawesi Tengah dan Korpri.**



Keterangan:

- Bahan logam.
- Ukuran lebar diameter 5 cm.
- Bentuk segi lima warna perak dan bergerigi.
- Lingkaran dalam warna perak diameter 3 cm.
- Dalam lingkaran warna perak terdapat lambang Pemerintah Kabupaten.

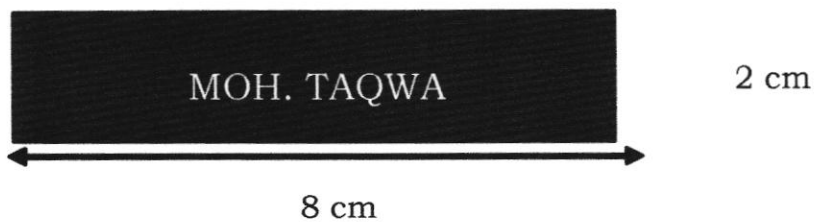
41. LENCANA KORPRI



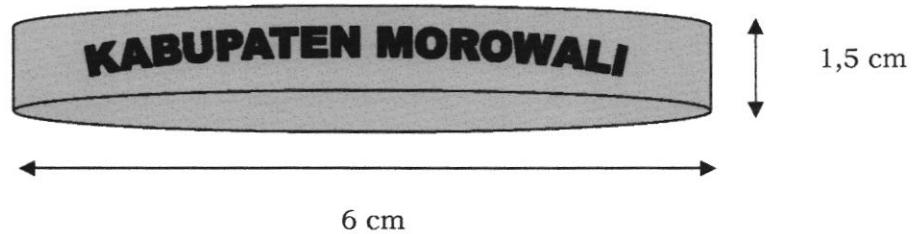
- Lencana KORPRI dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- Untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian Dinas LINMAS, Pakaian Seragam KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- Untuk PDL terbuat dari bahan kain border warna kuning emas.
- Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

42. PAPAN NAMA

Bahan dasar ebonit



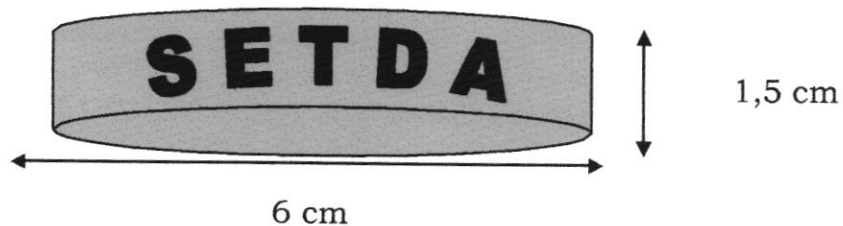
43. NAMA PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI



44. LAMBANG KABUPATEN MOROWALI

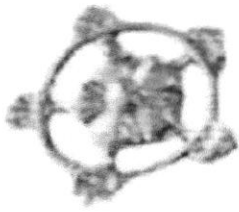


45. NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

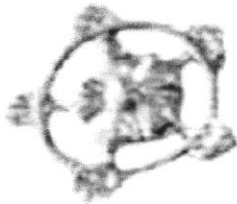


46. TANDA MELATI

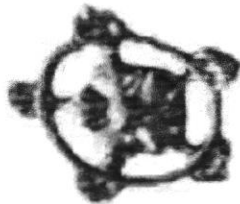
a. warna kuning emas digunakan Golongan IV dan Golongan III



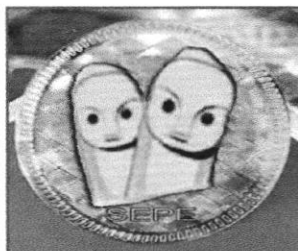
b. warna perak digunakan Golongan II



c. warna hitam digunakan Golongan I



47. PIN KHAS DAERAH



Ketentuan Pin patung sepe sebagai berikut :

- a. bahan logam warna kuning emas;
- b. tinggi 3,5 (tiga koma lima) cm;
- c. lebar 3 (tiga) cm; dan
- d. pada bagian bawah patung bertuliskan SEPE

48. TANDA PENGENAL

a. Tampak Depan



b. Tampak Belakang

Nama	:
NIP/NRP	:
Jabatan	:
Gol Darah	:
Alamat Kantor	:
Dikeluarkan	:

a.n. Bupati Morowali
Sekretaris Daerah

NAMA JELAS
PANGKAT
NIP

BUPATI MOROWALI,

ttd

T A S L I M

Sekretaris Daerah
Kabupaten Morowali

ttd

MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2019 NOMOR : 010

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Morowali

BAHDIN BAID, SH., MH
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005